




**“DIBERANGUS DAN DIKORBANKAN”:
LAPORAN MENGENAI KONDISI HAK ASASI MANUSIA RIBUAN PEKERJA
PT. FREEPORT INDONESIA YANG MELAKUKAN PEMOGOKAN**



Judul:

“DIBERANGUS DAN DIKORBANKAN”:

**LAPORAN MENGENAI KONDISI HAK ASASI MANUSIA RIBUAN PEKERJA
PT. FREEPORT INDONESIA YANG MELAKUKAN PEMOGOKAN**

Februari 2018

Dilaporkan oleh:

Haris Azhar, SH, MA

Nurkholis Hidayat, SH, LLM

LOKATARU—Law and Human Right Office

Jalan Balap Sepeda No. 61N Jakarta 13220

Indonesia

DAFTAR ISI

- I. PENDAHULUAN
- II. LATAR BELAKANG
 - A. Kebangkitan serikat pekerja PUK SPKEP SPSI dan peristiwa Pemogokan tahun 2011
 - B. Negosiasi Divestasi Saham PTFI dan Kebijakan Efisiensi perusahaan
- III. FURLOUGH
 - A. Proses implementasi furlough
 - B. Aksi spontan tanggal 12 April dan bentrokan tanggal 20 April
 - C. Penolakan permintaan perundingan dari PUK SPKEP SPSI untuk membahas furlough
- IV. MOGOK KERJA 1 MEI DAN SETERUSNYA
 - A. Alasan, Peserta dan Proses pemogokan
 - B. Respon Manajemen PTFI dan pengkualifikasian mangkir dan pengunduran diri
 - C. Respon Kemanakertrans
- V. PERISTIWA BENTROKAN TANGGAL 19 AGUSTUS 2017
 - A. Pendudukan dan bentrokan di Check Point 28
 - B. Bentrokan di gorong-gorong
 - C. Penangkapan sewenang-wenang
- VI. 20 AGUSTUS, KEJADIAN-KEJADIAN SEHARI SETELAH AKSI
 - A. Brutalitas kepolisian
 - B. penghancuran tenda-tenda serikat
 - C. Penahanan Sewenang-wenang
 - D. Penyiksaan
- VII. KONFLIK INTERNAL SERIKAT
 - A. Latar belakang
 - B. Keputusan diskriminatif Suku Dinas Kemenakertrans dalam pencatatan PUK SPKEP SPSI
 - C. Gugatan PC terhadap PP SPSI
- VIII. PERAN KEMENAKERTRANS DAN NOTA KESEPAKATAN
 - A. Sikap Suku Dinas Kementrian Tenaga Kerja Timika atas Furlough
 - B. Pembentukan, Tidak berfungsinya dan tidak relevannya Tim Pemantauan dan Pencegahan
 - C. Tidak berfungsinya Pengawas Ketenagakerjaan
 - D. Mediasi dan Nota Kesepakatan Illegal
 - E. Respon Pekerja mogok atas nota kesepakatan
- IX. KONDISI TERKINI PEKERJA MOGOK: DAMPAK PHK SEPIHAK
 - A. Berbagai cara bertahan dan menyambung hidup
 - B. Penonaktifan status kepesertaan BPJS Kesehatan dan kematian 15 orang peserta mogok
 - C. Pemblokiran rekening Bank oleh Bank Papua, BNI, BRI, BTN dan Bank Niaga
 - D. Dampak terhadap pemenuhan hak atas perumahan
 - E. Dampak terhadap pemenuhan hak atas pendidikan
 - F. Dibujuk untuk menerima nota kesepakatan
 - G. 'tawaran' dan paksaan pengunduran diri sukarela (PPHKS) terhadap pekerja yang menjalani furlough

- H. Tidak menerima THR dan hak normative lainnya
- X. **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**
 - A. Kesimpulan
 - B. Rekomendasi

**“DIBERANGUS DAN DIKORBANKAN”:
LAPORAN MENGENAI KONDISI HAK ASASI MANUSIA RIBUAN PEKERJA
PT. FREEPORT INDONESIA YANG MELAKUKAN PEMOGOKAN**

I. LATAR BELAKANG

A. Kebangkitan serikat pekerja PUK SPKEP SPSI dan peristiwa Pemogokan tahun 2011

Setelah 59 tahun PT. Freeport Indonesia beroperasi, untuk pertama kalinya pekerja Freeport melakukan pemogokan pada tanggal 15 September 2011. Pemogokan yang berjalan selama 3 bulan tersebut terjadi setelah sebelumnya pemogokan dilakukan pada bulan Juli 2011 pihak manajemen PT. Freeport Indonesia menolak memenuhi tuntutan para buruh yang dipimpin oleh pengurus PUK SPKEP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Para pekerja saat itu menuntut kenaikan antara US \$17,5 hingga US \$ 43 per jam, sebab mereka bekerja dengan sistem 10 hari kerja 2 hari libur atau 14 hari kerja 3 hari libur ini hanya dibayar US \$ 3,8 per jam. Ribuan pekerja freeport turut ambil bagian dalam pemogokan tersebut.

Pemogokan yang pada mulanya hanya melibatkan pekerja PT. Freeport Indonesia itu kemudian berhasil melibatkan buruh-buruh dari perusahaan kontraktor Freeport seperti PT. Redpath, Rio Tinto, Pangan Sari bahkan masyarakat adat turut ambil bagian bersolidaritas pada aksi tersebut. Para buruh yang didukung oleh masyarakat adat Amungme dan Kamoro yang bermukim di Timika melakukan blokade-blokade jalan yang berakibat pada lumpuhnya proses produksi dan juga lumpuhnya kota Timika. Blokade ini dilakukan terutama setelah aksi-aksi damai dihadapi oleh aparat kepolisian dan tentara dengan penembakan terhadap kerumunan peserta aksi massa yang tengah berkumpul dan berorasi di gorong-gorong yang berakibat meninggalnya Petrus Ayamiseba dan Leo Wandagau serta tiga buruh terluka. Dampak terhadap pemogokan tersebut membuat Freeport McMoran Company mengalami penurunan produksi 22,7% dari tahun sebelumnya dan saham Freeport anjlok. Belum lagi aksi serupa juga dilakukan oleh buruh-buruh Freeport di Peru.

Sejak saat itu, untuk pertama kalinya kondisi pekerja PT. Freeport Indonesia menjadi lebih baik. Namun kondisi itu tidak berlangsung lama. Manajemen mulai melakukan berbagai upaya untuk menjinakkan dan

menghancurkan serikat pekerja dengan berbagai cara. Tercatat ketua PUK SPSTI, Sudiro berkali-kali ditawarkan sejumlah uang dan posisi asalkan mau bekerja dibawah control manajemen. Gagal membujuknya, manajemen berikutnya berhasil memecah belah pengurus setelah sebelumnya mendorong kriminalisasi terhadap Sudiro dengan tuduhan penggelapan uang iuran anggota serikat pekerja.

B. Negosiasi Perpanjangan Kontrak Karya dan Divestasi Saham PTFI

Pada Januari 2015, Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang baru mengenai pertambangan. UU tersebut memiliki implikasi serius karena dengan demikian dasar hukum Freeport tidak bisa lagi menggunakan skema Kontrak Karya (*Contract of Work*). Kendati Freeport tetap bersikukuh dengan skema Kontrak Karya yang baru akan berakhir pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia memaksa Freeport untuk mentaati UU tersebut. Berdasarkan UU Pertambangan tersebut, Freeport harus mengubah izin operasional dirinya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Freeport juga harus membayar pajak dan royalti yang lebih besar dari yang diatur dalam Kontrak Karya. Lebih jauh, Freeport juga harus membangun smelter di Indonesia dan melakukan divestasi 51% sahamnya.

Untuk menekan Freeport, January 2017, Pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan export konsentrat and mengeluarkan PP No.1 Tahun 2017 yang mengharuskan perusahaan tambang mineral (termasuk freeport) untuk mengubah statusnya dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Export konsentrat Freeport sempat terhenti selama 4 bulan dalam kurun waktu Januari-April 2017. Hal ini diakibatkan oleh karena hingga sampai 10 february 2017, PT Freeport belum berubah status menjadi IUPK. Kendati telah memperoleh rekomendasi export sejak 17 February 2017, export baru kembali dilakukan mulai April 2017. Perusahaan mengklaim sejak saat itu kapasitas produksi Freeport hanya mencaai 40% dari total produksi. Hal ini dijadikan alasan oleh manajemen Freeport untuk melakukan efisiensi dan pengurangan jumlah karyawan. Freeport beralih harus melakukan efisiensi karena penurunan produksi yang signifikan dan naiknya beban perusahaan.

C. Kebijakan Efisiensi Perusahaan

Barlarut-larutnya perundingan dan negosiasi perpanjangan kontrak karya dan investasi Freeport McMoran dengan Pemerintah Indonesia membawa pada situasi ketidakpastian mengenai kelanjutan bisnis PT. Freeport Indonesia termasuk nasib pekerja. Menghadapi tekanan pemerintah Indonesia yang hanya memberikan izin ekport per enam bulan, dengan alasan efisiensi, Freeport mengancam akan melakukan PHK besar-besaran karyawannya.

Kendati secara teknis belum ada pembuktian terkait kondisi keuangan sesungguhnya yang bisa menjustifikasi kebijakan efisiensi, Freeport tetap mengeluarkan kebijakan furlough atau merumahkan karyawan. Dari

sekitar total 12 ribu pekerja tetap dan 20 ribu pekerja kontrak, Freeport mulai mengurangi 10% jumlah karyawannya melalui kebijakan furlough. Furlough menasar beberapa pengurus dan komisaris Serikat Pekerja yang cukup vokal, hal ini memberi indikasi awal upaya perusahaan yang menggunakan momen tersebut untuk melemahkan kedudukan serikat pekerja. Beberapa pihak mengancam PHK oleh Freeport yang ditenggarai sebagai alat Freeport dalam mendesakkan kepentingannya terhadap pemerintah Indonesia.

II. FURLOUGH

A. Proses implementasi furlough dan revisi

Kebijakan efisiensi biaya yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan Furlough tanggal 26 February 2017 dengan mengurangi jumlah tenaga kerja baik kontraktor, privatisasi maupun Pekerja PTFI dijalankan tanpa ada kriteria yang jelas dalam pemilihan karyawan serta tidak adanya pemberitahuan atau perundingan terlebih dahulu terhadap para karyawan maupun serikat agar mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Para pekerja yang akan dikembalikan ketempat asal, hanya diberikan waktu selama 2 hari untuk mengumpulkan barang pribadi. Terkait hal ini Management PT Freeport mengirim ratusan amplop kepada para pekerja setiap harinya secara acak baik lewat Departement maupun Barrak Pekerja yang berisi pemberitahuan Program Furlough yang mengharuskan para pekerja menuruti dan mengikuti program yang ada tanpa ada kesempatan untuk membela diri. Disamping itu, manajemen melalui camp office dan security, melakukan tindakan kekerasan dengan mengeluarkan barang secara paksa dari barak karyawan.

B. Aksi spontan tanggal 12 April dan Bentrokan 20 April

Resah dengan perlakuan manajemen dan penerapan Furlough, mulai tanggal 9 April banyak pekerja mulai turun dari tempat kerja. Lalu bertepatan dengan momentum sidang pertama kasus Sudiro, pada tanggal 12 April, pekerja dari berbagai tempat secara spontan berkumpul dan menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri Timika menolak furlough dan bersolidaritas terhadap Sudiro. Kendati sempat terjadi cekcok mulut antara polisi dan ibu-ibu, secara keseluruhan aksi berjalan damai dan tidak terjadi bentrokan dengan kepolisian yang mengawasi aksi demonstrasi.

Pada sidang kedua, tanggal 20 April, massa kembali berkumpul di depan pengadilan untuk bersolidaritas terhadap Sudiro. Pada saat itu terjadi sedikit bentrokan dengan kepolisian setelah sebelumnya pekerja dan polisi saling dorong. Polisi mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Akhirnya massa diarahkan ke gedung serbaguna dan akhirnya aksi diakhiri. Dalam peristiwa bentrokan tersebut, sekitar 4 orang pekerja tertembak yakni Muhammad Faidsal (25 tahun) tertembak di

bagian pantat, Zaenal Arifin (44) tertembak dibagian paha kanan, Puguh Prihandoni (39 tahun) tertembak di kaki kanan, dan Andrian W. Santoso (38) tertembak di bagian kaki kanan. Keseluruhannya dirawat dirumah sakit/ RSUD Timika, 3 diantaranya menjalani rawat inap.

Lampiran Gambar 1.1 bentrokan tanggal 20 April 2017



Lampiran Gambar 1.2 bentrokan tanggal 20 April 2017



Barang Bukti Selongsong Peluru





Nama - Nama Korban dan Kronologi Singkat

<p>Nama : Muhammad Faidzal Kronologi : Yang bersangkutan berdiri didepan Pintu Gerbang keluar bersama teman-teman, Jarak tembak ± 2 Meter mengenai tembakan dibagian Pantat sebelah kiri dan dikeluarkan serpihan peluruh, selanjutnya dinyatakan rawat inap.</p>	
<p>Name : Pukuh Prihantono Kronologi : berditi di depan pagar pintu keluar sebelah kanan, jarak tembak + 50 cm pada saat kendaraan truk tahanan keluar dari pengadilan negeri kabupaten Mimika</p>	
<p>Name : Andri Wibowo Santoso Chronology : Proyektil peluru yang diambil pada saat operasi, peluru bersarang di pantat. Posisi korban pada saat kejadian di pintu keluar trotoar di pnggir jalan jarak tembak kurang lebih 2 meter</p>	

	
<p>Name : Zakarias Chronology : berawal dari adu jotos dengan aparat keamanan di depan pagar pintu keluar pengadilan, mengenai tembakan peluru karet di kaki sebelah kiri, posisi korban pada saat kejadian di pintu keluar trotoar di pinggir jalan jarak tembak kurang lebih 2 meter</p>	
<p>Name : Zainal Arifin Chronology : berawal dari adu jotos dengan aparat keamanan di depan pagar pintu keluar pengadilan, mengenai tembakan peluru karet di paha kanan, posisi korban pada saat kejadian di pintu keluar trotoar di pinggir jalan jarak tembak kurang lebih 2 meter</p>	

C. Penolakan permintaan perundingan dari PUK SPKEP SPSI untuk membahas Furlough

Para pekerja telah meminta ajakan perundingan terhadap PT Freeport terkait status furlough sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 20 Februari 2017, 11 Maret 2017, dan pada 21 Maret 2017. Terkait dengan permintaan-permintaan perundingan untuk menyelesaikan permasalahan furlough, PT. Freeport memberikan beberapa balasan dimana perusahaan tetap menolak ajakan perundingan dengan dalih bahwa “keputusan untuk membebaskan pekerja dalam bentuk menjalani cuti ke tempat asal disertai dengan pembebasan kewajiban kerja adalah salah satu upaya mengurangi kegiatan operasional yang dilakukan sebagai tahapan berikutnya dari upaya efisiensi” sedang melakukan program efisiensi yang mana dalam hal ini tidak perlu adanya perundingan dengan pekerja.

III. MOGOK KERJA

A. Alasan, Peserta dan Proses pemogokan

Dikarenakan tidak digubrisnya permintaan perundingan yang diajukan Serikat pekerja, PUK SPKEP SPSI akhirnya berkirim surat terhadap perusahaan pada tanggal 20 April 2017 untuk memberitahukan rencana mogok kerja yang akan dilaksanakan pada 1 Mei 2017-22 Mei 2017. Kemudian diadakan pertemuan dengan Kapolda Papua di Jayapura tertanggal 19 Mei 2017 dimana PUK meminta agar Kapolda membantu penyelesaian persoalan ketua PUK dan penyelesaian pemogokan yang terjadi.

Pada 22 Mei 2017, PUK mengeluarkan surat perpanjangan mogok kerja kedua yang akan berlangsung dari tanggal 31 Mei hingga 30 Juni 2017 yang selanjutnya di perpanjang kembali melalui Surat Perpanjangan Mogok kerja ke 3 yang dikeluarkan oleh PUK pada 22 Juni 2017 yang akan dilaksanakan pada 1 Juli sampai 30 Juli 2017 karena belum ada kesepakatan yang terjadi antara PUK SPKEP SPSI PTFI dengan Management PTFI.

B. Respon Manajemen PTFI atas pemogokan

Manajemen PTFI menganggap mogok tidak sah. Terkait surat pemberitahuan mogok kerja pertama tertanggal 20 april 2017 , Management PTFI dalam interoffice memorandum menyatakan PTFI sedang beroperasi dibawah ketidakpastian. efisiensi merupakan langkah yang sangat disayangkan namun harus dilakukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan nasib para karyawan secara keseluruhan di masa depan. menanggapi aksi mogok kerja yang akan dilakukan pada tanggal 1 Mei 2017, PTFI mengklaim kegiatan/aksi yang akan dilakukan oleh para pekerja tidak sah, dikarenakan tidak pernah terjadi perundingan diantara perusahaan dengan serikat kerja. Namun, klaim itu lemah karena pemogokan terjadi justru karena permintaan perundingan mengeanai furlough yang diminta serikat pekerja ditolak oleh manajemen.

C. Panggilan kerja dan pelibatan Polisi serta Pengkualifikasian Mangkir atau Mengundurkan diri

Pada tanggal 4 Mei 2017 Management PTFI melakukan Pemanggilan pertama untuk para pekerja agar segera mendatangi tempat kerja kembali. Perusahaan mengancam jika tidak juga masuk kerja selama 5 hari berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas, para pekerja akan dikaulifikasikan mangkir atau mengundurkan diri.

Pada tanggal 10 Mei 2017 Management PTFI kembali melakukan pemanggilan kedua terhadap para pekerja yang sedang melakukan mogok kerja melalui surat yang dikirim ke rumah dan barak masing-masing para pekerja. Kali ini manajemen PTFI melibatkan aparat kepolisian untuk mendatangi rumah-rumah, kontrakan dan kos-kos pekerja mogok untuk

membujuk kembali kerja. Manajemen juga mendirikan posko-posko untuk menerima pekerja yang berniat kembali kerja. Polisi berjaga 1x24 jam di posko.

Pada tanggal 18 Mei 2017 dalam interoffice memorandum management PTFI, karyawan yang terlibat aksi mogok kerja tidak sah akan menghadapi dampak finansial yang besar apabila para pekerja tidak kembali ke perusahaan, maka dari berbagai hal yang telah disebutkan diatas perusahaan akan menganggap para karyawan yang mangkir dari tempat pekerja tanpa alasan selama 5 hari berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri secara sukarela dari perusahaan.

IV. PERISTIWA BENTROKAN TANGGAL 19 AGUSTUS 2017

A. Pendudukan dan bentrokan di Check Point 28

Aksi spontanitas karyawan yang melakukan mogok kerja, diikuti setidaknya 2.000 karyawan, termasuk terdapat anggota keluarga Karyawan, di lokasi Check Point (CP) 28, kemudian dilanjutkan di terminal bus Gorong gorong dan terakhir di Petrosea. Aksi dimulai dari sekitar jam 2 hingga jam 5 sore di CP 28, sementara di Gorong gorong pada jam 6.30 dan di Petrosea jam 8 malam. Tuntutan dari aksi tersebut mendesak perusahaan duduk dialog dengan karyawan untuk menyelesaikan persoalan kebijakan merumahkan karyawan.

Saat di CP 28 terlihat ada Barakuda milik kepolisian dan juga water canon, polisi dengan rotan, penggunaan gas air mata dalam bungkus botol. Pasukan terdiri dari Brimob Polri dan pasukan TNI yang berjumlah ratusan. Serta banyak intel yang berbaur dengan pendemo.

Di lokasi CP 28 sebagai bagian dari aksi karyawan melakukan kegiatan ibadah seperti sholat isya, dzikir, dan doa nasrani. Saat sedang dzikir kumpulan karyawan tersebut di datangi oleh pasukan gabungan diminta untuk membubarkan diri. Sementara saat sedang ibadah mereka diserang, dipukul, dan imam sholat ditendang oleh pasukan keamanan. Penyerangan dan brutalitas langsung dipimpin oleh kapolres Mimika, bernama Viktor Machboen, turut hadir komandan kodim 1710 Letkol Infantri Indarto

Penggunaan water canon dan gas air mata serta rotan, kulit mati, dan tangan kosong aparat digunakan untuk membubarkan karyawan yang sedang beraksi dan beribadah. Massa terhambur tunggang langgang. Salah seorang korban biasa dipanggil Pak Haji terkena pantulan gas air mata, terkena peluru karet ditangannya, dan serpihan peluru di telapak tangan kiri, dan mengakibatkan jari jari di tangan kirinya tidak bisa bergerak normal. Mengalami kecacatan otot. Sementara Ibu Ansye pada saat masa dibubarkan, dikejar sampai ke daerah lokasi gardu yang berjarak kurang lebih 200 M dari CP 28. Ibu Ansye ketika sudah diatas motor didorong hingga terjatuh, ketika sudah berdiri ia dipukul lagi dari belakang di bagian kepala.

Lampiran Gambar 1.1



Lampiran gambar 1.2



Lampiran gambar 1.3



Lampiran gambar 1.4



Lampiran Gambar 1.5 Peserta aksi sedang mempersiapkan untuk ibadah tanggal 19 Agustus 2017



Lampiran Gambar 1.6 Peserta aksi sedang melakukan ibadah tanggal 19 Agustus 2017



Banyak saksi melihat Merino, salah seorang karyawan yang ikut beraksi di CP 28, ditangkap, dipukul, dan bahkan Merino mendapatkan perlakuan buruk (rambut gimbalnya dipotong) oleh kasat reskrim.

Peristiwa brutal di atas berlangsung hampir 1 jam, selain massa berlarian (chaos) banyak dari mereka akhirnya bergerak ke terminal Gorong-gorong—terminal ini adalah terminal yang dibangun dan dimiliki oleh PT Freeport Indonesia sebagai tempat keberangkatan karyawan naik ke Tembagapura/lokasi tambang. Tidak didapati informasi, siapa yang menyuruh atau mengajak massa pindah aksi pendudukannya ke Gorong-gorong. Di lokasi tersebut terjadi pembakaran mobil dan fasilitas di Gorong-gorong (baca: Milik Perusahaan). Dari beberapa kesaksian peserta aksi dan korban, secara psikologis massa (peserta mogok kerja) dalam keadaan marah dan kecewa terhadap Perusahaan dan Polisi yang tidak sensitif dengan kondisi karyawan. Dari Gorong-gorong, massa bergerak ke Petrosea. Di lokasi Petrosea, ada fasilitas yang dibakar, namun sebelum pembakaran tersebut terjadi saling lempar antara massa dengan karyawan Petrosea, selama kurang lebih 5 menit. Lalu aparat keamanan datang membubarkan dan menangkap kurang lebih 14 orang.

Dari peristiwa diatas, sejumlah orang ditangkap, tercatat 19 orang dibawa ke Polres Mimika (kantor lama yang terletak di tengah kota Timika)—Mimika memiliki 2 kantor Polres, kantor lama menggunakan bekas gedung DPRD Mimika, dan kantor baru yang berjarak 20-30 menit dari kota Timika.

Nuryadin, ditangkap di rumah pada 20 Agustus 2017 di jalan Kartini Jalur 3, sekitar jam 00.30 oleh polisi yang datang dengan dua mobil, sekitar 10 orang. Penangkapan cukup dramatis, 4 orang polisi, termasuk Kasat Reskrim Dion ... tanpa surat penangkapan. Nur sempat menolak karena kondisi istri sedang hamil tua, menunggu kelahiran anak. Akan tetapi Polisi memaksa dan akhirnya Nur harus ikut. Sesampai di Polres Mimika, Nur sudah melihat ada 3 orang lainnya, salah satunya adalah Fari yang bisa dikenal oleh Nur. Ketiganya ditempatkan di sebuah ruang, tanpa ada tindakan apapun, dikunci dari luar dan tidak bisa buang air kecil. Baru pada sekitar jam 2 pagi, ada polisi datang dan mengambil foto ketiganya, dan memindahkan mereka ke ruang lain.

Winarno dan San Basri, tidak ikut dalam aksi sejak awal, baru pada jam 20.30, berangkat dengan motor dari rumah Sudiro, pimpinan PUK SPSI PT FI yang dikriminalkan. Keduanya berhenti sebelum tiba, kurang lebih 300 meter sebelum CP 28, karena melihat massa sudah berhamburan. Namun sesaat baru berhenti keduanya ditangkap oleh seorang anggota Polisi, kemudian salah satu polisi lainnya menunjuk Win sambil berkata “ini yang tadi memimpin doa (di CP 28), kemudian tas milik Win langsung digeledah, polisi tersebut mengambil helm dan memukulkan ke kepala San sampai setidaknya 3 kali (yang bisa diingat oleh San, namun diyakini melebihi 3 kali), sementara Win dipukuli ramai-ramai oleh Polisi dengan tangan kosong, kira-kira sebanyak 3-4 orang, sambil salah satu polisi teriak

“kalau berani jangan keroyokan”. Saat keduanya dipukuli, kondisi motor sudah tersungkur dan tidak dalam kontrol keduanya.

Win kemudian ditarik oleh salah satu Polisi, sementara ada polisi juga sampaikan ke San untuk pulang. Namun San tidak mau pulang, dan akhirnya disuruh naik mobil (bukan mobil polisi). Setelah berjalan beberapa meter, San diminta pindah ke mobil pick up milik polisi sampai dua kali. Terakhir dipindah saat dekat Gardu PLN dimana pada mobil tersebut sudah ada banyak karyawan yang ditangkap oleh Polisi, setidaknya menurut Win ada 7 orang di mobil tersebut. Salah satu diantara mereka dalam keadaan berdarah, akibat luka di dahi. Mereka semua dibawa ke Polres Mimika dan ditempatkan di Aula Polres Mimika. Saat mereka tiba disambut oleh Kapolres Mimika. Mereka di data, nama, nomor telepon dan alamat. Di dalam Aula diperkirakan sebanyak 13 orang. Di dalam Aula mereka disuruh untuk duduk jongkok. Salah karyawan yang mengalami luka di dahi, malam itu tidak mendapati pengobatan dari pihak Polisi. Satu persatu 13 orang ini dipanggil ke luar Aula di wawancara, sampai keesokan hari malam hari.

Saat di Aula, Kapolres mendatangi mereka dan menanyakan “siapa yang menyuruh mereka melakukan aksi di CP 28?”. Karena tidak ada yang menjawab, Kapolres melanjutkan “ tanggung sendiri akibatnya”. Saat itu, Kapolres menunjukkan foto dua orang, yaitu Steven dan Jhon, keduanya adalah orang yang dekat dengan Aser Gobai, sambil menanyakan apakah mereka yang ditangkap dan di Aula mengenal kedua orang tersebut.

Jekson, ditangkap di Petrosea. Sebelumnya Jekson berangkat dari rumah dengan motor. Tiba di Petrosea saat sudah terjadi bentrokan. Sesaat tiba dan menghentikan motornya, Jekson langsung mendapatkan tendangan dari arah yang tidak terlihat, mengakibatkan dirinya masuk parit air. Beruntung ia kemudian ditolong oleh salah seorang Polisi lalu diajak naik ke mobil. Ternyata dia belakangan baru mengetahui bahwa dia ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi. Saat di Mobil Jekson mendapati satu orang sudah ada dalam mobil, ditangkap Polisi. Keduanya langsung dibawa ke Polres Mimika. Semua yang ditangkap malam itu, handphone mereka diambil oleh Polisi, dan dikembalikan saat keesokannya saat mereka dilepas pulang.

Matius Patinggi, ditangkap di CP 28, ketika sedang mencuci mata yang perih akibat serangan gas air mata dari Polisi. Matius ditangkap oleh seorang Polisi lalu dipukuli oleh anggota-anggota Polisi lainnya, disuruh tiarap, lalu ditendang saat tiarap dan sempat diinjak oleh, diduga, seorang Polwan. Kemudian Matius dibawa masuk dalam mobil yang sama dengan Win dkk., yang kemudian mereka semua dibawa ke Polres Mimika.

Willem R Yoku (35 tahun), merupakan salah seorang anggota tim keamanan saat aksi 19 Agustus 2017 di CP 28. Diperkirakan anggota tim keamanan berjumlah 100 orang. Sebagai tim keamanan memiliki tugas menjaga peserta untuk tidak terpancing pada tindakan-tindakan anarkis dan tindak mengganggu aktivitas masyarakat.

Menurut Willem, peristiwa 19 Agustus adalah kekerasan yang di sulut oleh Polisi yang hendak membubarkan peserta aksi. Awalnya tembakan terdengar dari daerah “atas” di jalan menuju Tembagapura, kira-kira berjarak 1 km. Sampai saat ini tidak ada yang tahu sebetulnya ada peristiwa di atas tersebut.

Saat aksi, Willem berada dekat dari pos di tikungan CP 28 arah Bandara. Willem melihat Polisi meminta massa yang ada untuk bubar, akan tetapi ditolak oleh Ibu-ibu yang ikut aksi tersebut. Dari tempat itu, ketika sudah pecah kekerasan oleh Polisi, terlihat Arnon Merino ditarik oleh 3 orang Polisi dan Arnold menolak ikut. Arnon sempat mengatakan “kan kita disuruh pulang, tapi kenapa ditarik?” Willem melanjutkan ke Polisi, “sudah biarkan dia [Arnon] pulang”. Kemudian justru Willem yang ditarik Polisi, sambil bertanya ke Willem, “kamu juga karyawan ya?!” dijawab “iya”. Kemudian Polisi mengatakan “kalau begitu kamu juga ikut”, hingga Yoku pun akhirnya dibawa ke atas mobil Polisi bersama dengan Arnold. Dalam perjalanan dengan mobil Polisi, sempat berhenti beberapa kali untuk mengangkut karyawan lain yang ditangkap Polisi. Beberapa diantara mereka dalam keadaan berdarah, seperti Abdul Kadir yang mengalami hidung patah dan mata bengkak akibat kekerasan Polisi. Beruntung bagi Willem bisa duduk di depan karena mengenal dengan anggota Polisi Donal Mala. Pada akhirnya jumlah karyawan di mobil tersebut berjumlah sekitar 11 orang. Semuanya dibawa ke Aula Polres Mimika.

Malam itu, dua orang yang terluka akibat kekerasan Polisi, Kadir dan Arnon, tidak mendapatkan pengobatan. Sebaliknya mereka ikut mengalami penyiksaan, disuruh duduk jongkok jinjit. Kadir bahkan sempat terjatuh karena pusing dan malah ditendang oleh Polisi yang menjaga mereka.

Kapolres sempat mendatangi Willem, sebagaimana yang lainnya juga didatangi, kemudian ditanyakan apakah kamu mengenal dua orang yang ada dalam handphone yang dipegang Kapolres, dengan cara sambil hand phone itu menampar ke arah muka dan mulut Willem. Kemudian Willem disuruh berdiri hanya dengan satu kaki oleh Kapolres., lalu ditanya “siapa yang suruh kalian kacau-kacau dan pemalangan?” dijawab oleh Willem, itu semua mau-nya anggota. Kapolres melanjutkan “kalian semua tidak menghargai manajemen [PT FI], disuruh kerja, digaji. Yoku berdiam saja. Kemudian terjadi percakapan menarik antara Willem dengan Kapolres, yang pada intinya Kapolres meminta Willem memukul Sudiro, dan jika dilakukan Willem dan lainnya akan dibebaskan.

Nama-nama Korban dan Kronologi Singkat

<p>Nama : Sapsuha Sahadil kronologi : tertebak di check point 28, terkena peluru karet di bagian pantat</p>	
<p>Nama : John Yawang (Pangkorlap KPI) kronologi : tertembak di jempol kiri, 3 jarinya mengalami luka</p>	
<p>Nama : Yudas kronologi : tertembak dengan menggunakan timah panas</p>	

<p>Nama : Bunda Ansye Lumenta kronologi : tertabrak oleh mobil kepolisian dan terjatuh</p>	
---	--

B. Penangkapan sewenang-wenang

Malam itu juga (19 Agustus) Kepolisian, dibawah perintah langsung dari Kapolres Mimika Victor Dean Mackbon melakukan penangkapan terhadap sekitar 19 orang yang dituduh peserta aksi dan terlibat dalam kerusuhan. Beberapa ditangkap di lokasi berbeda, seperti disekitar check point 28, di area gorong-gorong, dan beberapa ditangkap di dalam rumah masing-masing. Keterangan dari korban dan pihak keluarga yang berhasil dihimpun, menyatakan tidak satupun dari mereka memperoleh surat penangkapan. Mereka yang ditangkap dibawa ke Polres Mimika (kantor lama yang terletak di tengah kota Timika)—Mimika memiliki 2 kantor Polres, kantor lama menggunakan bekas gedung DPRD Mimika, dan kantor baru yang berjarak 20-30 menit dari kota Timika.

Dalam proses penangkapan, para korban ditanya dan dipaksa untuk memberikan keterangan mengenai peran Sudiro (ketua PUK SPSI) dan Aser Gobai (Ketua PC SPSI) yang dituduh sebagai dalang aksi unjuk rasa.

Nuryadin, ditangkap di rumah pada 20 Agustus 2017 di jalan Kartini Jalur 3, sekitar jam 00.30 oleh polisi yang datang dengan dua mobil, sekitar 10 orang. Penangkapan cukup dramatis, 4 orang polisi, termasuk Kasat Reskrim Dion ... tanpa surat penangkapan. Nur sempat menolak karena kondisi istri sedang hamil tua, menunggu kelahiran anak. Akan tetapi Polisi memaksa dan akhirnya Nur harus ikut. Sesampai di Polres Mimika, Nur sudah melihat ada 3 orang lainnya, salah seorangnya adalah Fari yang bisa dikenal oleh Nur. Ketiganya ditempatkan di sebuah ruang, tanpa ada tindakan apapun, dikunci dari luar dan tidak bisa buang air kecil. Baru pada sekitar jam 2 pagi, ada polisi datang dan mengambil foto ketiganya, dan memindahkan mereka ke ruang lain.

Winarno dan San Basri, tidak ikut dalam aksi sejak awal, baru pada jam 20.30, berangkat dengan motor dari rumah Sudiro, pimpinan PUK SPSI PT FI yang dikriminalkan. Keduanya berhenti sebelum tiba, kurang lebih 300 meter sebelum CP 28, karena melihat massa sudah berhamburan. Namun sesaat baru berhenti keduanya ditangkap oleh seorang anggota

Polisi, kemudian salah satu polisi lainnya menunjuk Win sambil berkata “ini yang tadi memimpin doa (di CP 28), kemudian tas milik Win langsung digeledah, polisi tersebut mengambil helm dan memukulkan ke kepala San sampai setidaknya 3 kali (yang bisa diingat oleh San, namun diyakini melebihi 3 kali), sementara Win dipukuli ramai-ramai oleh Polisi dengan tangan kosong, kira-kira sebanyak 3-4 orang, sambil salah satu polisi teriak “kalau berani jangan keroyokan”. Saat keduanya dipukuli, kondisi motor sudah tersungkur dan tidak dalam kontrol keduanya.

Win kemudian ditarik oleh salah satu Polisi, sementara ada polisi juga sampaikan ke San untuk pulang. Namun San tidak mau pulang, dan akhirnya disuruh naik mobil (bukan mobil polisi). Setelah berjalan beberapa meter, San diminta pindah ke mobil pick up milik polisi sampai dua kali. Terakhir dipindah saat dekat Gardu PLN dimana pada mobil tersebut sudah ada banyak karyawan yang ditangkap oleh Polisi, setidaknya menurut Win ada 7 orang di mobil tersebut. Salah satu diantara mereka dalam keadaan berdarah, akibat luka di dahi. Mereka semua dibawa ke Polres Mimika dan ditempatkan di Aula Polres Mimika. Saat mereka tiba disambut oleh Kapolres Mimika. Mereka di data, nama, nomor telepon dan alamat. Di dalam Aula diperkirakan sebanyak 13 orang. Di dalam Aula mereka disuruh untuk duduk jongkok. Salah karyawan yang mengalami luka di dahi, malam itu tidak mendapati pengobatan dari pihak Polisi. Satu persatu 13 orang ini dipanggil ke luar Aula di wawancara, sampai keesokan hari malam hari.

Saat di Aula, Kapolres mendatangi mereka dan menanyakan “siapa yang menyuruh mereka melakukan aksi di CP 28?”. Karena tidak ada yang menjawab, Kapolres melanjutkan “ tanggung sendiri akibatnya”. Saat itu, Kapolres menunjukkan foto dua orang, yaitu Steven dan Jhon, keduanya adalah orang yang dekat dengan Aser Gobai, sambil menanyakan apakah mereka yang ditangkap dan di Aula mengenal kedua orang tersebut.

Jekson, ditangkap di Petrosea. Sebelumnya Jekson berangkat dari rumah dengan motor. Tiba di Petrosea saat sudah terjadi bentrokan. Sesaat tiba dan menghentikan motornya, Jekson langsung mendapatkan tendangan dari arah yang tidak terlihat, mengakibatkan dirinya masuk parit air. Beruntung ia kemudian ditolong oleh salah seorang Polisi lalu diajak naik ke mobil. Ternyata dia belakangan baru mengetahui bahwa dia ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi. Saat di Mobil Jekson mendapati satu orang sudah ada dalam mobil, ditangkap Polisi. Keduanya langsung dibawa ke Polres Mimika. Semua yang ditangkap malam itu, handphone mereka diambil oleh Polisi, dan dikembalikan saat keesokannya saat mereka dilepas pulang.

Matus Patinggi, ditangkap di CP 28, ketika sedang mencuci mata yang perih akibat serangan gas air mata dari Polisi. Matus ditangkap oleh seorang Polisi lalu dipukuli oleh anggota-anggota Polisi lainnya, disuruh tiarap, lalu ditendang saat tiarap dan sempat diinjak oleh, diduga, seorang Polwan. Kemudian Matus dibawa masuk dalam mobil yang sama dengan Win dkk., yang kemudian mereka semua dibawa ke Polres Mimika.

Willem R Yoku (35 tahun), merupakan salah seorang anggota tim keamanan saat aksi 19 Agustus 2017 di CP 28. Diperkirakan anggota tim keamanan berjumlah 100 orang. Sebagai tim keamanan memiliki tugas menjaga peserta untuk tidak terpancing pada tindakan-tindakan anarkis dan tindak mengganggu aktivitas masyarakat.

Menurut Willem, peristiwa 19 Agustus adalah kekerasan yang di sulut oleh Polisi yang hendak membubarkan peserta aksi. Awalnya tembakan terdengar dari daerah “atas” di jalan menuju Tembagapura, kira-kira berjarak 1 km. Sampai saat ini tidak ada yang tahu sebetulnya ada peristiwa di atas tersebut.

Saat aksi, Willem berada dekat dari pos di tikungan CP 28 arah Bandara. Willem melihat Polisi meminta massa yang ada untuk bubar, akan tetapi ditolak oleh Ibu-ibu yang ikut aksi tersebut. Dari tempat itu, ketika sudah pecah kekerasan oleh Polisi, terlihat Arnon Merino ditarik oleh 3 orang Polisi dan Arnold menolak ikut. Arnon sempat mengatakan “kan kita disuruh pulang, tapi kenapa ditarik?” Willem melanjutkan ke Polisi, “sudah biarkan dia [Arnon] pulang”. Kemudian justru Willem yang ditarik Polisi, sambil bertanya ke Willem, “kamu juga karyawan ya?!” dijawab “iya”. Kemudian Polisi mengatakan “kalau begitu kamu juga ikut”, hingga Yoku pun akhirnya dibawa ke atas mobil Polisi bersama dengan Arnold. Dalam perjalanan dengan mobil Polisi, sempat berhenti beberapa kali untuk mengangkut karyawan lain yang ditangkap Polisi. Beberapa diantara mereka dalam keadaan berdarah, seperti Abdul Kadir yang mengalami hidung patah dan mata bengkak akibat kekerasan Polisi. Beruntung bagi Willem bisa duduk di depan karena mengenal dengan anggota Polisi Donal Mala. Pada akhirnya jumlah karyawan di mobil tersebut berjumlah sekitar 11 orang. Semuanya dibawa ke Aula Polres Mimika.

Malam itu, dua orang yang terluka akibat kekerasan Polisi, Kadir dan Arnon, tidak mendapatkan pengobatan. Sebaliknya mereka ikut mengalami penyiksaan, disuruh duduk jongkok jinjit. Kadir bahkan sempat terjatuh karena pusing dan malah ditendang oleh Polisi yang menjaga mereka.

Kapolres sempat mendatangi Willem, sebagaimana yang lainnya juga didatangi, kemudian ditanyakan apakah kamu mengenal dua orang yang ada dalam handphone yang dipegang Kapolres, dengan cara sambil hand phone itu menampar ke arah muka dan mulut Willem. Kemudian Willem disuruh berdiri hanya dengan satu kaki oleh Kapolres., lalu ditanya “siapa yang suruh kalian kacau-kacau dan pemalangan?” dijawab oleh Willem, itu semua mau-nya anggota. Kapolres melanjutkan “kalian semua tidak menghargai manajemen [PT FI], disuruh kerja, digaji. Yoku berdiam saja. Kemudian terjadi percakapan menarik antara Willem dengan Kapolres, yang pada intinya Kapolres meminta Willem memukul Sudiro, dan jika dilakukan Willem dan lainnya akan dibebaskan.

Case 1

Nuryadin (42) ditangkap dirumah sekitar jam 1 dini hari (tanggal 20) . Oleh sekitar 4 polisi dibawah pimpinan kasat reskrim Polres Mimika, Dion. Saat penangkapan polisi tidak memberitahukan alasan dan tidak menunjukkan surat penangkapan. Nuryadin menolak tapi dipaksa dan Polisi hanya bilang “ikut saja ke kantor polisi” dan langsung memborgol. Penangkapan disaksikan istri (hamil besar) yang menangis. Di kantor polisi ditempatkan diruangan sampai jam 10 pagi tanpa ada kesempatan untuk keluar dan atau ke kamar kecil. Di kantor polisi ada sekitar 4 orang yang ikut ditangkap. Saat di BAP ditawarkan pengacara polisi tapi ditolak karena hanya bersedia didampingi pengacara dari serikat pekerja.

Case 2.

Winarno (46) dan Sanbasri (51) Jam 8.30 pagi berangkat dari mabas SPSI, pada saat mendekati area aksi, massa demontran sudah berhamburan karena dibubarkan polisi, sekitar 300 meter dari check point mile 28 PT. Freeport Indonesia di tangkap. Motor yang ditunggangi terjatuh. Polisi menunjuk win sambil berkata: “ini yang tadi mimpin doa (di check point)’, sekitar 3-4 orang polisi mengambil paksa helm Pak win dan memukulkan ke San delapan kali. Sementara Win di pukul berkali-kali pakai helm dan tangan kosong.

“Kalo berani jangan keroyokan” kata polisi sambil memukul.

Waktu pemukulan sekitar 10 menit. Diangkut oleh mobil polisi. Didalam mobil polisi sudah ada 7 orang yang ikut ditangkap dan salah satunya ada yang berdarah di jidat, lalu dibawa ke kantor polisi dan dikumpulkan di aula bersama sekitar 13 orang. Disuruh jongkok di data, di foto dan ditanyai satu persatu sampai jam 11 malam. HP diambil oleh polisi. Kapolres bertanya “siapa yang suruh (aksi)” saat dijawab tidak lalu bilang: “kamu tanggung sendiri akibat resikonya”. Berikutnya Di BAP satu-persatu dengan status sebagai saksi tanpa didampingi pengacara. Jam 10 malam tanggal 20 dikeluarkan dan HP dikembalikan.

Case 3.

Jakson Sibarani (45) ditangkap di depan PT. Petrosea, ketika mencoba ikut melarikan diri dari area bentrokan massa dan polisi. Jakson ditendang dan terjerumus ke parit. Lalu diangkat dan ditangkap dan dinaikin mobil polisi. Sesaat kemudian satu orang lainnya ikut ditangkap dan dimasukkan ke mobil polisi. Salah satu polisi bilang: “kenapa benci polisi”. Dijawab jakson “tidak benci”.

Case 4.

Kejadian disekitar mile 28. Saat malam saat masa dibubarkan, matius matinggi (45) membasuh muka karena kena gas air mata. Saat bangkit lalu ditangkap polisi dan disuruh angkat tangan. Berikutnya salah seorang polisi memukul. Dalam perjalanan seorang Polisi bertanya kepolisi yang menangkap “kenapa” dan dijawab “ia pukul polisi”. Matius menyangkal “saya tidak pukul polisi”. Berikutnya ia disuruh tengkurap dijalan, ditendang dan diinjak oleh polisi dan polwan dan dibawa ke kantor polisi.

V. 20 AGUSTUS, KEJADIAN-KEJADIAN SEHARI SETELAH AKSI

A. Brutalitas kepolisian

Case 1. police brutality

Pilipus (47) ditangkap jam 12 siang (tanggal 20) di halaman rumah pak Sudiro (ketua PUK SPSI). Pada saat Philipus dan 5 orang lain duduk-duduk tiba-tiba sekitar 2 mobil polisi (truk, lantasi dan patrol), 1 mobil tentara. 1 mobil satpol PP. polisi berteriak “bubar-bubar”. Dari lima orang, tiga lari tinggal pilipus dan baharudin (50) yang tetap tinggal di lokasi. 2 orang polisi menendang dipinggang dan dipantat, lalu satu polisi memukul tapi berhasil dihindari. Kembali ditendang dirusuk, lalu philipus lari. Pilipus sempat bertanya “apa salah kami” dan Berikutnya direspon Polisi dengan berteriak “Anjing, babi” dan berupaya terus mencoba memukul. Disamping TK Yosua (sebelah rumah Sudiro) kembali ditendang polisi tapi berhasil dihindari. Karena marah, pilipus menantang berkelahi. Lalu direspon sekitar 6 orang polisi dengan menodong dan mengokang dengan senjata laras panjang sambil teriak : “kamu melawan ya”
dijawab: “ kalo cuma baku tumbu, lepas senjata kalo berani,”
Baharudin diinjak muka oleh satpol PP di depan gerbang pintu masuk rumah sudiro.

B. Penghancuran Tenda-tenda Serikat

Pada tanggal 20 Agustus atau sehari setelah aksi, Kepolisian, Tentara dan Satpol PP melakukan penyisiran ke beberapa lokasi. Mereka memulai dengan mendatangi kantor PUK SPKEP SPSI di Jalan Pendidikan, yang juga merupakan tempat tinggal Sudiro, Ketua serikat pekerja. Setiba dilokasi, mereka menyuruh bubar beberapa anggota serikat yang masih duduk-duduk di depan kantor. Mereka selanjutnya membongkar tenda-tenda yang berdiri di sekitar lokasi. Selanjutnya rombongan polisi, tentara dan satpol PP bergerak ke arah jalan Kartini yang merupakan lokasi kantor DPC SPSI Timika. Kembali mereka melakukan pembongkaran paksa tenda yang didirikan pekerja disekitar lokasi.

Berikutnya, rombongan aparat bergerak ke jalan budi Utomo tempat lokasi kantor PUK SPSI dan melakukan tindakan serupa. Selama proses pembongkaran dan penghancuran tenda-tenda, beberapa saksi menyatakan bahwa pelaku pembongkaran kebanyakan dilakukan oleh polisi dan satpol PP, sementara tentara hanya mengawasi dan menyaksikan. Keterangan saksi juga menyebut bahwa beberapa Polisi berupaya mengejar semua pekerja yang ada ditenda, tapi semua melarikan diri.

Lampiran gambar 1.1 penghancuran tenda serikat pekerja



Lampiran gambar 1.2 penghancuran tenda serikat pekerja



Lampiran gambar 1.3 penghancuran tenda serikat pekerja



Lampiran gambar 1.4 penghancuran tenda serikat pekerja



Lampiran gambar 1.5 penghancuran tenda serikat pekerja



Lampiran gambar 1.6 penghancuran tenda serikat pekerja



Lampiran gambar 1.7 penghancuran tenda serikat pekerja



Lampiran gambar 1.8 penghancuran tenda serikat pekerja



Lampiran gambar 1.9 penghancuran tenda serikat pekerja



Lampiran gambar 1.10 penghancuran tenda serikat pekerja



Lampiran gambar 1.11 penghancuran tenda serikat pekerja



Lampiran gambar 1.12 penghancuran tenda serikat pekerja



C. Penahanan Sewenang-wenang

Sejak kejadian, ada sedikitnya 9 orang yang ditahan oleh kepolisian dan berkas perkaranya berlanjut ke Kejaksaan dan saat ini keseluruhannya ditahan di Lapas Kelas II Timika. 2 orang telah mulai menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, 7 lainnya berkasnya baru akan disidangkan pada senin, 22 Januari 2017. Keterangan dari pihak keluarga yang berhasil dihimpun, menyatakan tidak satupun dari mereka memperoleh surat penahanan.

Berikut ialah data singkat terkait 9 orang yang ditahan:

1. Nama : John yawang
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 24-11-1980
No. Id : F901811
Departemen : PT. Kpi Rood Maintenance HI/LI
Kronologi : Kena tembakan di ibu jari kaki, mendapatkan 3 jahitan dan ditetapkan sebagai tersangka (ditahan di Polsek Kuala Kencana Terisolasi)
 - Mulai diperiksa di Polres Mimika tanggal 23/08/2017 dari jam 11.00 WIT sampai malam
 - Ditetapkan menjadi tersangka tanggal 24/08/2017 dini hari, setelah ditetapkan menjadi tersangka, pada jam 02.30 dini hari, jhon yawang dibawa ke Polsek Mimika Baru dan jam 9.00 pagi, beliau dibawa ke Polsek Kuala menjalani masa tahanan 20 hari pertama dari tanggal 24/08/2017 hingga 12/09/2017.
 - Masa tahanan diperpanjang 40 hari dari tanggal 13/09/2017 sampai 22/10/2017
 - Diperpanjang lagi 30 hari dari tanggal 23/10/2017 sampai 21/11/2017
 - Diperpanjang lagi 30 hari dari tanggal 22/11/2017 sampai 21/12/2017
 - Sebelum mencapai tanggal 21/12/2017, Tanggal 12/12/2017 Jhon Yawang dibawa ke Kejaksaan dan ditetapkan sebagai tahanan Kejaksaan lalu kemudian dibawa ke Tahanan Polsek Mimika Baru, keesokan harinya pada tanggal 13/12/2017 baru beliau dibawa ke Lapas untuk menjalani masa tahanan Kejaksaan hingga tanggal 30/12/2017.
 - Masa tahanan Kejaksaan diperpanjang lagi dari tanggal 31/12/2017 sampai 30/01/2018.

2. Nama : Steven Edward Yawan
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 24-02-1987
Pekerjaan : Karyawan PT. Freeport Indonesia
Departemen : Hauling Grs Maintenance
Status : Tersangka (menjalani penahanan di ruang isolasi di Polsek Kuala Kencana, ditakuti dengan ular)

Penahanan :

- Mulai diperiksa di Polres Mimika tanggal 23/08/2017 dari malam hingga dini hari
- Ditetapkan menjadi tersangka tanggal 24/08/2017 dini hari, setelah ditetapkan menjadi tersangka, pada jam 02.30 dini hari, Steven dibawa ke Polsek Mimika Baru dan jam 9.00 pagi, beliau dibawa ke Polsek Kuala menjalani masa tahanan 20 hari pertama dari tanggal 24/08/2017 hingga 12/09/2017.
- Masa tahanan diperpanjang 40 hari dari tanggal 13/09/2017 sampai 22/10/2017
- Diperpanjang lagi 30 hari dari tanggal 23/10/2017 sampai 21/11/2017
- Diperpanjang lagi 30 hari dari tanggal 22/11/2017 sampai 21/12/2017
- Sebelum mencapai tanggal 21/12/2017, Tanggal 12/12/2017 Jhon Yawang dibawa ke Kejaksaan dan ditetapkan sebagai tahanan Kejaksaan lalu kemudian dibawa ke Tahanan Polsek Mimika Baru, keesokan harinya pada tanggal 13/12/2017 baru beliau dibawa ke Lapas untuk menjalani masa tahanan Kejaksaan hingga tanggal 30/12/2017.
- Masa tahanan Kejaksaan diperpanjang lagi dari tanggal 31/12/2017 sampai 30/01/2018.

3. Nama : Lukman
Tempat tanggal lahir : 37 tahun
Departemen : PT Freeport Indonesia
Status : Terdakwa, tanggal 05 Desember 2017 tahap pemanggilan saksi di sidang di PN Timika.

Penahanan :

- Ditahan di Polsek Mimika Baru sejak tanggal 20/08/2017 sampai 08/09/2017
- Diperpanjang 40 hari dari tanggal 09/09/2017 sampai 17/10/2017
- Tanggal 17/10/2017 dibawa ke Kejaksaan dan ditetapkan sebagai tahanan Kejaksaan lalu dimasukkan ke LAPAS sampai tanggal 06/11/2017
- Diperpanjang lagi 30 hari dari tanggal 17/11/2017 sampai 07/12/2017
- Diperpanjang lagi 60 hari tapi surat perpanjangannya keluar tanggal 13/12/2017 sampai 13/02/2018.

4. Nama : Patriot Wona
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 14-08-1983
Perusahaan : PT. Kuala Pelabuhan Indonesia
Status : tersangka, tahanan di Polres Mimika Baru
Penahanan :
- Dijemput tanggal 20/08/2017 sekitar jam 17.00 WIT diperiksa sampai tanggal 21/08/2017 dini hari sekitar jam 02.00 WIT dan langsung ditetapkan sebagai tersangka.
 - Ditahan di Polsek Mimika Baru sejak 21/08/2017 sampai 09/09/2017
 - Masa tahanan diperpanjang 40 hari dari tanggal 10/09/2017 sampai 19/10/2017
 - Diperpanjang 30 hari dari tanggal 20/10/2017 sampai 11/11/2017
 - Diperpanjang lagi 30 hari dari tanggal 12/11/2017 sampai 11/12/2017
 - Tanggal 12/12/2017 Patriot dibawa ke Kejaksaan dan langsung ditetapkan sebagai tahanan Kejaksaan, setelah itu di titip ke Polsek Mimika Baru lalu keesokan harinya diserahkan ke Lapas tanggal 13/12/2017 sampai 30/12/2017
 - Masa tahanan Kejaksaan diperpanjang dari tanggal 31/12/2017 sampai 30/01/2018

5. Nama : Deny Baker Purba
Tempat tanggal lahir : Medan 02 April 1974
Perusahaan : PT. Mahaka Plant
Status : Tersangka
Penahanan :
- Ditangkap tanggal 28/08/2017 jam 16.00 WIT dan diperiksa di ruang interogasi Polres Mimika hingga pagi hari tanggal 29/08/2017.
- Ditetapkan sebagai tersangka tanggal 29/08/2017 dan hari itu juga langsung ditahan di Polsek Mimika Baru hingga 18/09/2017
 - Masa tahanan diperpanjang dari tanggal 19/09/2017 sampai 27/10/2017
 - Diperpanjang lagi tanggal 28/10/2017 sampai 26/11/2017
 - Diperpanjang lagi tanggal 27/11/2017 sampai 26/12/2017
 - Namun sebelum mencapai tanggal 26/12/2017, Tanggal 12/12/2017 Denni dibawa ke Kejaksaan dan ditetapkan sebagai tahanan Kejaksaan lalu kemudian dibawa ke Tahanan Polsek Mimika Baru, keesokan harinya pada tanggal 13/12/2017 baru beliau dibawa ke Lapas untuk menjalani masa tahanan Kejaksaan hingga tanggal 30/12/2017.
 - Masa tahanan Kejaksaan diperpanjang lagi dari tanggal 31/12/2017 sampai 30/01/2018.

6. Nama : Arnon Mirino
 Tempat tanggal lahir : Timika, 02 Agustus 1990
 Perusahaan : PT.Freeport Indonesia
 Status : Tersangka pasal 160 penghasutan
 Ditahan : di Polres Mimika Baru
- Ditahan di Polsek Mimika Baru sejak tanggal 20/08/2017 sampai 09/09/2017
 - Masa tahanan diperpanjang 40 hari dari tanggal 10/09/2017 sampai 19/10/2017
 - Diperpanjang lagi 30 hari dari tanggal 20/10/2017 sampai 18/11/2017
 - Diperpanjang lagi 30 hari dari tanggal 19/11/2017 sampai 20/12/2017
 - Namun belum sampai tanggal 20/12/2017, Tanggal 12/12/2017 Merino dibawa ke Kejaksaan dan ditetapkan sebagai tahanan Kejaksaan lalu kemudian dibawa ke Tahanan Polsek Mimika Baru, keesokan harinya pada tanggal 13/12/2017 baru beliau dibawa ke Lapas untuk menjalani masa tahanan Kejaksaan hingga tanggal 30/12/2017.
 - Masa tahanan Kejaksaan diperpanjang lagi dari tanggal 31/12/2017 sampai 30/01/2018.
7. Nama : Napoleon Korwa
 Tempat tanggal lahir : Biak-30-11-1979
 Perusahaan : PT.Freeport Indonesia/Grasberg Operation
 Status : Terdakwa, tanggal 07 Desember 2017 sidang dakwaan di PN Timika
- Penahanan :
- Ditahan di Polsek Mimika Baru sejak tanggal 20/08/2017 sampai 09/09/2017
 - Diperpanjang lagi tanggal 10/09/2017 sampai 09/10/2017
 - Diperpanjang lagi tanggal 10/10/2017 sampai 09/11/2017
 - Namun belum sampai tanggal 09/11/2017, Napoleon Korwa sudah diserahkan ke Kejaksaan dan menjadi tahanan Kejaksaan per tanggal 1/11/2017 kemudian dimasukkan ke Lapas pada hari itu juga sampai tanggal 20/11/2017
 - Diperpanjang lagi masa tahanan Kejaksaan tanggal 21/11/2017 sampai 27/02/2018.

8. Nama : Labai alias. Zaki
Tempat tanggal lahir : Ambon, 28 Januari 1974
Perusahaan : PT.Freeport Indonesia
Status : Tersangka di Polres Mimika Baru
Penahanan :
- Ditahan di Polsek Mimika Baru sejak tanggal 22/08/2017 sampai 11/09/2017
 - Masa tahanan diperpanjang 40 hari dari tanggal 12/09/2017 sampai 21/10/2017
 - Diperpanjang lagi 30 hari dari tanggal 22/10/2017 sampai 20/11/2017
 - Diperpanjang lagi 30 hari dari tanggal 21/11/2017 sampai 20/12/2017
 - Namun belum sampai tanggal 20/12/2017, Tanggal 12/12/2017 La bay dibawa ke Kejaksaan dan ditetapkan sebagai tahanan Kejaksaan lalu kemudian dibawa ke Tahanan Polsek Mimika Baru, keesokan harinya pada tanggal 13/12/2017 baru beliau dibawa ke Lapas untuk menjalani masa tahanan Kejaksaan hingga tanggal 30/12/2017.
 - Masa tahanan Kejaksaan diperpanjang lagi dari tanggal 31/12/2017 sampai 30/01/2018.
9. Nama : George Suebu
Perusahaan : PT.Freeport Indonesia/ Ore Flow
Status : Tersangka
Kronologi penangkapan: Proses penangkapan terjadi dirumahnya pada malam hari tanggal 22 Agustus 2017
Penahanan :
- Ditahan di Polsek Mimika Baru selama 20 hari sejak tanggal 22/08/2017 sampai 11/09/2017
 - Diperpanjang 40 hari sejak tanggal 12/09/2017 sampai 21/10/2017
 - Diperpanjang lagi 30 hari dari tanggal 22/10/2017 sampai 20/11/2017
 - Diperpanjang lagi 30 hari dari tanggal 21/11/2017 sampai 20/12/2017
 - Namun belum sampai tanggal 20/12/2017, George Suebu sudah diserahkan ke Kejaksaan dan menjadi tahanan Kejaksaan per tanggal 12/12/2017 dan dititip ke tahanan Polsek Mimika baru. Keesokan harinya pada tanggal 13/12/2017, beliau dipindahkan ke Lapas dan menjalani masa tahanan Kejaksaan hingga tanggal 30/12/2017.
 - Masa tahanan Kejaksaan diperpanjang lagi dari tanggal 31/12/2017 sampai 30/01/2018.

D. Penyiksaan dan Tindakan Kejam dan Merendahkan Martabat

Testimoni beberapa pekerja yang ditangkap dan ditahan oleh kepolisian menyatakan mereka mengalami beberapa tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis. Intimidasi, pukulan, tendangan dan kata-kata kotor yang merendahkan martabat ditujukan oleh polisi yang menangkap mereka. Sebagian besar dipaksa untuk mengakui perbuatan pidana yang tidak mereka lakukan, seperti dituduh ikut melakukan pengrusakan, pembakaran, melakukan penghasutan dan ditahan karena dianggap membawa senjata tajam. Hampir keseluruhan pekerja yang ditangkap

Berikut beberapa contoh tindakan penyiksaan yang dialami korban.

Case 1. Steven Edward Yawan

Steven ditahan di polsek Kuala Kencana, ditahan diruang isolasi dengan sedikit akses pencahayaan dan udara. Steven mengalami praktik penyiksaan berupa pemukulan berkali-kali dibagian kepala dan badan, ia juga ditakut-takuti dengan menggunakan ular selama berada dalam ruang isolasi.

Case 2. Arnon Mirino

ditangkap dengan tuduhan pasal 160 tentang penghasutan, mengalami praktik penyiksaan berupa pemukulan dan tindakan yang merendahkan martabat yakni satu ikat rambut yang dipelihara selama 7 tahun digunting oleh kapolres.

Case 3 Sanbasri

Pada saat penangkapan tanggal 19 Agustus, Sanbasri menjadi korban kebrutalan anggota kepolisian dan ia mengalami pemukulan secara intens dibagian kepala dengan menggunakan helm.

VI. PENGAMBILALIHAN DAN PENJINAKAN SERIKAT PEKERJA

A. Latar belakang

Berawal dari akan berakhirnya masa bhakti kepengurusan PUK SP KEP SPSI PTFI periode 2014-2017 pada tanggal 30 April 2017, maka sesuai dengan kesepakatan bersama dalam Rapat pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI memutuskan untuk memperpanjang masa bhakti kepengurusan 1 (satu) tahun setelah berkoordinasi dengan peringkat di atasnya yaitu PC SP KEP SPSI Kab Mimika dan PP SP KEP SPSI di Jakarta guna menyelesaikan tanggung jawab organisasi yang semakin berkembang pasca kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh management PT Freeport Indonesia, yang dilakukan akibat ketikpastian investasi dan perpanjangan kontrak karya dari pemerintah Indonesia yang sedang dirundingkan dengan pemerintah RI yang berlarut-larut, sehingga menyebabkan PTFI melakukan program efisiensi dengan melakukan PHK pada Kontraktor & Privatisasi, sedangkan untuk karyawan permanen PTFI di rumahkan (Furlough), hal ini membuat ketidaknyamanan dan keresahan dikalangan pekerja. Sebagai bentuk tanggung jawab moral Organisasi Serikat pekerja tetap melindungi dan mengayomi pekerja yang terkena dampak efisiensi

dengan cara membangun komunikasi dan permintaan Berunding kepada pihak Management PTFI agar segala bentuk yang berhubungan dengan pekerja harus dibicarakan atau dirundingkan dengan Serikat Pekerja sebelum mengambil keputusan PHK atau merumahkan (furlough). Dan salah satu yang terpenting adalah Agenda Pembaharuan PKB ke-20 yang akan dirumuskan bersama management.

Setelah melalui rangkaian koordinasi dan konsolidasi bersama PP SP KEP SPSI dan PC SP KEP SPSI Kab Mimika maka PP SP KEP SPSI pada tanggal 3 april 2017 memutuskan untuk memperpanjang masa bhakti Pengurus PUK SPKEP SPSI Periode 2017-2018 dan berakhir sampai dengan 30 april 2018. Jadi secara de facto dan secara de jure sah SK Pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI yang diketuai oleh Sudiro.

Akan tetapi ditengah diperjalanan PUK SP KEP SPSI PTFI yang baru diperpanjang SK nya selama 1 (satu) tahun, ada beberapa oknum pengurus yang telah kembali kelapangan dan tidak aktif di organisasi melakukan provokasi dan menghasut anggota SP KEP SPSI yang dilapangan untuk segera diadakan Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) ke VIII karena mereka menganggap kepengurusan sudah berakhir pada 30 April 2017, hal ini ditanggapi dan di dukung oleh pihak-pihak atau oknum yang selama ini tidak suka dengan SPKEP SPSI PTFI dibawah kepemimpinan Sudiro. Guna mencari dukungan kuat dari anggota yang bekerja dilapangan mereka melakukan pemaksaan untuk Tandatangan dukungan MUSNIK dan akan tetapi disalahgunakan untuk melakukan MUSNIKLUB serta diduga beberapa oknum banyak melakukan pemalsuan Tanda Tangan anggota guna memuluskan MUSNIKLUB yang dimaksud untuk memenuhi 2/3 dukungan anggota.

Meski bermasalah dan menyalahi AD/ART organisasi, namun PP SPKEP SPSI tetap menghadiri MUSNIKLUB dan mengeluarkan SK pengakuan kepengurusan PUK SPKEP SPSI yang baru. Munculnya pengurus baru PUK SPKEP SPSI ini menjadi momentum bagi manajemen PTFI untuk secara total menyingkirkan dan tidak lagi mengakui pengurus lama dan atau Pengurus Caretaker PUK SPKEP SPSI yang selama ini kritis menentang kebijakan perusahaan yang merugikan kepentingan pekerja.

B. Keputusan diskriminatif Suku Dinas Kemenakertrans dalam pencatatan PUK SPKEP SPSI

Dengan alasan telah berkorespondensi dengan PP SPKEP SPSI, Suku dinas Ketenagakerjaan Timika secara diskriminatif menolak melakukan pencatatan atas permohonan pencatatan dari pengurus Caretaker PUK SPKEP SPSI dan sebaliknya justru melakukan pencatatan Pengurus baru PUK SPKEP SPSI. Suku Dinas tidak melakukan verifikasi apapun terhadap PC SPKEP SPSI yang sesuai AD/ART adalah paling berhak untuk memutuskan keabsahan kepengurusan ditingkat PUK.

Dengan penolakan pencatatan Caretaker PUK SPKEP SPSI, berakibat serius pada hilangnya hak mereka untuk menjadi wakil utama pekerja dalam proses perundingan PKB dengan Manajemen PTFI. Lebih jauh, juga berakibat pada tidak adanya pengakuan dari manajemen terhadap eksistensi dari Caretaker PUK SPKEP SPSI.

C. Gugatan PC terhadap PP SPSI

Pada 12/10/ 2017, Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Kabupaten Mimika (PC SPKEP SPSI) menggugat Pimpinan Pusat dan Pimpinan Unit Kerja PT. Freeport Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan telah didaftarkan ke Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 531/PDT.GBTH.PLW/2017/PN.

Gugatan tersebut dilayangkan lantaran kedua tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan musyawarah unit kerja (Musnik) PUK PT. Freeport Indonesia yang digelar atas prakarsa beberapa oknum pada 28-29 Agustus 2017 serta pelantikan pengurus PUK Freeport yang dilakukan oleh perwakilan PP SPKEP SPSI pada Senin (25/9) yang tidak sesuai dengan AD ART SPKEP SPSI Hasil MUNAS VII di Jakarta 16 -17 Mei 2017 .

Berdasarkan hasil Musnik VII SPKEP SPSI PT Freeport pada 27/1 - 4/2/2014 kepemimpinan PUK Freeport oleh Sudiro dengan masa jabatan dari tahun 2014 sampai 2017. Selanjutnya dikarenakan dengan habisnya masa bakti- dan adanya beberapa pertimbangan antara lain isu divestasi saham PT Freeport Indonesia, adanya kejadian Furlough atau dirumahkannya pekerja PT Freeport Indonesia, dan adanya mogok kerja pekerja PT Freeport Indonesia, maka Sudiro mengajukan Surat Permohonan perpanjangan masa bakti sebagaimana yang diatur oleh AD/ART. Ternyata ada segelintir kelompok dari internal PUK Freeport yang tidak menyetujui SK Perpanjangan dan menginginkan adanya Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa (Musniklub) dan diselenggarakan pada 28-30 Agustus 2017 secara tertutup bagi anggota yang bukan bagian atau berbeda pendapat dengan anggota yang menginginkan Musniklub, hal ini terbukti dengan adanya pelarangan kehadiran beberapa anggota.

bahwa pelantikan dan pengukuhan yang dilakukan oleh PP SPKEP SPSI jelas bertentangan dengan Pasal 42 AD yang menyatakan kewenangan untuk pengukuhan dan pelantikan PUK SPKEP SPSI hanya dimiliki oleh PC, dan tidak ada satu pasal pun dalam AD ART yang menyatakan PP berwenang untuk melakukan pelantikan dan pengukuhan PUK SPKEP SPSI PTFI. Hal tersebut jelas menyatakan PP tidak menghormati dan mengakui surat-surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh PC dalam hal penyelesaian perselisihan internal organisasi yang didalamnya juga mengenai pernyataan ketidakabsahan penyelenggaraan Musnik VIII.

VII. PERAN KEMENAKERTRANS DAN NOTA KESEPAKATAN

A. Sikap Suku Dinas Kementerian Tenaga Kerja Timika atas Furlough, dan Pemeriksaan Ketenagakerjaan Khusus

Kebijakan furlough segera diadukan oleh serikat Pekerja ke Dinas tenaga Kerja Timika pada tanggal 21 Juli 2017. Merespon pengaduan tersebut, melalui surat tertanggal 28 Agustus 2017, Dinas tenaga kerja menyatakan tiga hal yakni: 1) menyatakan bahwa furlough tidak dikenal dalam UU Ketenagakerjaan Indonesia, 2) Dinas akan menugaskan Kapada Pegawai Pengawas untuk melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan khusus, dan 3) THR, BPJS dan hak normatif lainnya menunggu hasil pemeriksaan ketenagakerjaan khusus.

Serikat pekerja menyambut surat tersebut dengan menekankan adanya pelanggaran hak normatif, pelanggaran dan atau tindak pidana penghalang-halangan mogok yang sah, dan tindak pidana anti serikat pekerja. Namun, hingga laporan ini dibuat, belum ada satupun perkembangan terkait dengan inisiatif Dinas Nakertrans untuk melakukan pemeriksaan.

B. Pembentukan dan tidak berfungsinya Tim Pemantau dan Pencegah Permasalahan Ketenagakerjaan

Mendapatkan desakan dari Pekerja (diantaranya melalui surat pada tanggal 26 Februari 2017, Surat No ADV.019 / PUK SPKEP SPSI PTFI / II / 2017, Perihal Keprihatinan dan Permohonan Bantuan Kepada Menteri Tenaga Kerja RI) dan dilatarbelakangi oleh keinginan mengantisipasi munculnya permasalahan ketenagakerjaan selama proses negosiasi perubahan dari kontrak karya ke IUPK, maka pada tanggal 9 Maret 2017, Menakertrans membentuk sebuah tim yang disebut Tim Pemantau dan Pencegah Permasalahan Ketenagakerjaan (Tim P3K). Tugas tim tersebut meliputi tugas koordinasi, identifikasi, merumuskan langkah-langkah penyelesaian, pembinaan, bantuan teknis dan memberikan masukan ke Menteri untuk penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan di PT. Freeport Indonesia. Tim Tersebut beranggotakan lintas department di lingkungan kemenakertrans dan juga melibatkan serikat pekerja dalam hal ini diwakili oleh pengurus PP SPKEP SPSI.

Pada Tanggal 11 April 2017 dilakukan pertemuan team P3K (Pemantau dan Pencegahan Permasalahan Ketenagakerjaan) di Freeport Indonesia, perusahaan Privatisasi dan kontraktor diwilayah kerja PT Freeport Indonesia. Tanggal 12 April 2017 perwakilan Team P3K mengadakan pertemuan bersama unsur Serikat Pekerja,Perusahaan PT FI dan kepala disnaker Mimika guna membahas terkait permasalahan furlough namun tidak tercapai kesepakatan antara pengusaha dan Serikat Pekerja. Pekerja menginginkan agar program furlough untuk dihentikan, sedangkan Perusahaan menolak menghentikan program tersebut.Perusahaan menyatakan pertemuan lanjutan oleh Disnaker Kab Mimika disepakati bersama pada tanggal 20 april 2017.

Dalam perkembangan selanjutnya Tim tersebut tidak berhasil menjalankan tugasnya dan justru mengarahkan proses penyelesaian permasalahan PT Freeport sebagai masalah hubungan industrial semata yang harus diselesaikan melalui proses bipartit, mediasi dan atau Pengadilan Hubungan Industrial. Hingga kini, Tim tersebut tetap berdiri meskipun secara fungsi, keberadaannya sudah tidak relevan lagi seiring dengan telah terjadinya berbagai pelanggaran hak normatif pekerja.

C. Tidak berfungsinya Pengawas Ketenagakerjaan

Tanggal 20 Maret 2017, PUK SPEP SPSI PTFI bersurat ke Disnaker Kab Mimika Up. Pengawas Ketenagakerjaan Kab Mimika, Perihal Surat Pengaduan atas Tindakan Pelanggaran Ketenagakerjaan DI PT Freeport Indonesia Merumahkan Pekerja, yang intinya mengajukan Pengaduan atas Pelanggaran yang dilakukan oleh Management PTFI sehubungan dengan Kebijakan Furlough terindikasi union busting, 2x permintaan perundingan tidak ditanggapi serius dan meminta Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai agar merumahkan tidak terus dilakukan oleh Management PTFI.

Namun, hingga laporan ini dibuat, belum ada satupun perkembangan terkait dengan inisiatif Dinas Nakertrans untuk melakukan pemeriksaan. Dalam pertemuan antara Serikat Pekerja yang didampingi pengacara dari Lokataru di kantor Dinas Ketenagakerjaan Timika pada tanggal Januari 2018, Kepala dinas mengelak mengenai komitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan ketenagakerjaan dengan dalih kewenangan tersebut telah berpindah ke Provinsi, padahal sebelumnya ia sendiri yang berkomitmen untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

D. Mediasi dan Nota Kesepakatan Illegal

Keengganan kemnakertrans untuk melakukan penegakkan hukum ketenagakerjaan dan Upaya kemenakertrans untuk mengarahkan permasalahan ketenagakerjaan PT.FI menjadi sebuah sengketa yang bersifat privat akhirnya berujung pada difasilitasinya dan dilakukannya sebuah pertemuan 'mediasi' yang melibatkan PP SPSI, Manajemen PTFI, Dinas Nakertrans Timika, dan staf ahli anggota DPR. Pertemuan yang terjadi pada tanggal 21 Desember 2017 tersebut menghasilkan penandatanganan nota kesepakatan berupa kesediaan PTFI untuk memberikan kompensasi berupa 'uang kemanusiaan' untuk pekerja yang mogok yang besarnya jauh lebih kecil dari perhitungan PHK.

E. Respon Pekerja mogok atas nota kesepakatan

Menyikapi Nota kesepakatan, PUK SPKEP SPSI dan Lokataru sebagai kuasa hukum pekerja mogok, menyampaikan protest keras dan somasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut, khususnya Menteri Nakertrans, Dirjen PHI dan pengurus PP SPSI. Bagi pekerja yang melakukan mogok kerja, nota kesepakatan telah dibuat secara melawan hukum karena tidak ada mandat apapun yang diberikan oleh ribuan pekerja yang mogok

kerja kepada pengurus PP SPSI dan PUK SPKEP SPSI untuk melakukan mediasi dengan perusahaan, tetapi juga nota kesepakatan sangat merugikan dan bertentangan dengan proses hukum yang diminta pekerja yakni adanya penyelidikan atas pelanggaran hak normatif, pelanggaran hak mogok dan kejahatan antiserikat yang dilakukan oleh manajemen PTFI.

VIII. KONDISI TERKINI PEKERJA MOGOK: DAMPAK PHK SEPIHAK

A. Berbagai cara bertahan dan menyanggah hidup

Untuk bertahan dan menyanggah hidup selama menjalani proses mogok, banyak peserta mogok kerja bertahan dengan bekerja 'serabutan'. Beberapa terlibat dalam proyek infrastruktur sebagai buruh bangunan lepas, sebagian menjalani menjadi tukang ojek, berdagang kecil-kecilan, dan menjalani pekerjaan informal lainnya. Saat ini, hampir disemua pangkalan ojek di kota Timika dapat ditemui pekerja PT.FI yang terlibat dalam pemogokan.

B. Penonaktifan status kepesertaan BPJS Kesehatan

Sejak perusahaan menganggap mangkir dan mengundurkan diri, perusahaan melakukan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan dari peserta mogok. Hal ini dilakukan oleh Manajemen PTFI dengan mengambil alih dan menggunakan aplikasi E-Dabu pada tanggal 24 Mei 2017. Sejak saat itu status kepesertaan BPJS Kesehatan semua peserta mogok terhenti atau nonaktif. Menurut ketentuan, bahkan jikalau dikualifikasi telah mengalami PHK, para pekerja seharusnya tetap mendapatkan hak mereka terutama hak atas jaminan kesehatan sebagaimana dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan seperti yang tertuang sesuai pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan: "Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja".

Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan telah berdampak serius pada kondisi kesehatan pekerja karena mereka tidak mampu melakukan pembayaran sendiri untuk pemeliharaan kesehatan yang berkelanjutan. Akibatnya sekitar 15 orang tercatat meninggal dunia karena sakit yang diderita tidak tertangani dan terhentinya layanan medis. Terhadap tindakan BPJS dan PTFI, pada tanggal 31 Agustus 2017, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah menyurati BPJS dan menyimpulkan telah terjadinya pelanggaran sejumlah ketentuan dan prinsip dalam pelayanan BPJS kesehatan dan mendesak pengaktifan kembali status kepesertaan BPJS pekerja yang mogok. Namun hingga laporan ini dibuat, status kepesertaan BPJS Kesehatan masih nonaktif.

Berikut ini beberapa kasus yang berhasil dihimpun dalam kunjungan lokataru ke Timika terkait BPJS:

Jabir Bugis, Bagian MILL Maintenance (Pump House), kegiatan saat ini berdagang kue, Isti Erianti, istri dari Jabir, sakit saraf terjepit, tidak bisa jalan, sempat dibawa ke RS Siloam Makassar, yang masih ditanggung dengan biaya langsung oleh PT FI. Pada 18 Mei 2017 masuk RS Kasih Herlina Timika.

Awal masuk diterima oleh pihak RS. Saat hari ke IV Jabir di datangi oleh pihak administrasi RS, diberitahukan bahwa biaya istri tidak ditanggung lagi oleh PTFI karena ikut mogok kerja. Dengan kata lain PTFI tidak lagi mau menanggung semua biaya di RS Kasih Herlina. Jabir akhirnya memutuskan cabut infus dan segera keluar dari RS. sebagai bukti Jabir masih memiliki kartu BPJS, rekam medik dan tanda terima dari RS.

Budi, Nomor Induk Karyawan 904203, divisi Main Mantainance. Pada 18 Oktober 2017 Istri dari Budi Yustiwati Wasan, 30 tahun, masuk RSUD untuk melahirkan. Saat itu, Budi dan keluarganya adalah anggota BPJS Kesehatan. Akan tetapi pada saat masuk RS dokter mengatakan si anak harus memiliki BPJS. Kandungan sang istri adalah anak kembar. Setelah lahir, anak pertama dalam keadaan sehat, sementara anak kedua dalam keadaan cacat. Anak pertama tidak dipungut biaya, dan bisa pulang pada tanggal 21 oktober 2017. Sementara anak kedua dirawat terus akan tetapi harus membayar biaya perawatannya. Anak kedua karena keadaannya, harus dirawat di RSUD sampai 3 minggu dan tidak ditanggung BPJS. Sang anak akhirnya meninggal, sementara Budi harus tinggalkan uang 18 juta untuk membawa jenazah keluar dari RSUD. Akhirnya bisa dibawa keluar setelah dilaporkan ke Ombudsman RI di Jakarta. Pihak BPJS juga mengucapkan permohonan maaf ke Budi. Sejak awal Pak Budi sudah mengetahui bahwa BPJS yang dimilikinya sudah tidak bisa digunakan, karena sudah mencoba dipakai ke Puskesmas pada Juli 2017 untuk Istrinya.

Ama Hobrouw, NIK 881401 Bagian TRMP. Evi (istri Ama Hobrouw) dalam kondisi hamil ketika Ama turut serta dalam mogok kerja. Pada 24 Mei 2017, sekitar pukul 22.30 mengalami air ketuban pecah. Dengan kondisi seperti itu secara medik anak di dalam kandungan yang masih berusia 7 bulan harus dikeluarkan agar supaya tidak teracuni oleh air ketuban tersebut. Malam itu Ama segera membawa Evi ke Rumah Sakit Caritas namun karena harus segera operasi Caesar maka Evi dipindahkan ke RS Kasih Herlina. Sekitar pukul 23.30 keduanya tiba di RS tersebut dan dilayani setelah Ama menunjukkan dan memberikan ID Card. Ama meminta ke pihak RS untuk segera dilakukan operasi Caesar terhadap Evi. Pihak RS memberikan alasan dokter tidak ada yang siap, dan akhirnya Evi di inap kan di RS.

Pagi harinya, Ama diperlihatkan email yang dikirim dari RS SOS yang menyatakan Ama sudah bukan lagi karyawan dan oleh karenanya biaya persalinan tidak lagi ditanggung. Pagi itu juga sekitar pukul 9.30 Ama membawa Evi ke RSUD. Di RSUD kartu BPJS Ama di cek dan diketahui sudah tidak lagi aktif. Akhirnya Ama harus mengurus KPS (Kartu Papua Sehat) termasuk harus mengeluarkan biaya kurang lebih 9 juta Rupiah untuk supaya istrinya bisa dilakukan operasi Caesar.

Setelah dioperasi bayi yang baru dikeluarkan harus dirawat di dalam inkubator selama 5 hari untuk dilakukan detox karena bayi tersebut sudah mengalami keracunan air ketuban, terkena infeksi berat, diduga si bayi terminum dan terhirup air ketuban.

Muhammad Nur Palahidu, NIK 895715, Operator Haul Truck Divisi Grasberg Operation. Pada 14 September dikirim ke Makassar untuk berobat, untuk dilakukan CT Scan, atas penyakit dalam yang dialami, dugaan dokter penyakit tumor. Pada 15 Oktober, saat di Makassar, diberitahu oleh pihak RS Siloam harus membayar pribadi atas biaya Rumah Sakit. Pada hari itu juga Nur keluar dari Rumah Sakit karena tidak ada biaya. Nur bertahan di Makassar selama kurang lebih 1 bulan 10 hari dengan mengonsumsi obat tradisional (obat kampung) sembari Nur tinggal di rumah mertua di daerah Panakukang, Makassar. Disela sela waktu di Makassar Nur sempat pergi ke kantor BPJS, dan mendapati informasi kartu keanggotaan BPJS yang dimiliki sudah di blok oleh perusahaan PT Freeport Indonesia. Pada 16 Oktober Nur ke Rumah Sakit Stella Maris Makassar untuk dilakukan CT Scan dengan biaya sendiri. Akan tetapi sampai saat ini hasilnya belum bisa dibawa ke dokter untuk dibaca karena tidak ada biaya.

Sementara pihak BPJS, tidak bisa memberikan keterangan apapun dari situasi diatas, selain jawaban yang normatif. Pada 18 Januari 2018, tim investigasi mendatangi kantor BPJS Kesehatan Mimika, di Timika. Tim menanyakan sejumlah hal seperti, bagaimana mendapatkan data peserta yang akun BPJS Kesehatannya ditutup. Pertanyaan yang diberikan dalam surat tertulis terdiri dari dua, pertama, Status keaktifan akun BPJS Kesehatan para karyawan PT FI yang sedang melakukan mogok kerja; dan kedua, Keterangan otoritas yang memutuskan akun atau daya guna fasilitas BPJS Kesehatan bagi Karyawan. Namun Kepala kantor BPJS Timika, Susan Gaspers, tidak bisa memberikan akses tersebut, selain mengatakan bahwa “silahkan mengajukan surat tertulis permintaan informasi data dimaksud” dan meminta ditujukan ke kepala BPJS Papua (Provinsi), Matias Krey, dan mensyaratkan harus ada kops surat resmi pihak pengaju informasi. Setelah berargumentasi dengan Susan, akhirnya Tim investigasi bisa mengajukan surat permintaan dengan tulisan tangan.

Mirip dengan peristiwa di atas, saat kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Jayapura, pertemuan di kantor Gubernur Papua, pihak BPJS juga tidak memberikan pernyataan apa pun. Baru setelah persoalan penutupan akun BPJS disampaikan oleh Kuasa Hukum Karyawan Mogok Kerja, Haris Azhar dari Lokataru, Law and Human Rights office, persoalan tersebut direspon oleh pihak Komisi IX DPR RI dengan cukup tegas bahwa tidak diperbolehkan menutup akses tersebut dilakukan oleh BPJS. Namun pihak BPJS, dari Provinsi maupun Kabupaten Mimika tetap tidak memberikan sepatah kata apa pun menjawab persoalan tersebut.

C. Pemblokiran rekening Bank oleh Bank Papua, BNI, BRI, BTN dan Bank Niaga

Seluruh rekening Bank milik pekerja Freeport yang menjadi peserta mogok mendadak diblokir oleh pihak bank. Beberapa bank yang terlibat dalam kasus ini diantaranya Bank Papua, bank Niaga, BRI BNI dan bank Mandiri. Menanggapi hal ini, pihak PUK SPSI telah mendatangi beberapa kepala kantor cabang bank-bank tersebut untuk mendapatkan penjelasan mengenai alasan pemblokiran. Dalam proses tersebut diketahui bahwa beberapa pimpinan cabang bank di Timika telah dikumpulkan oleh manajemen PT.

Freeport yang meminta untuk pemblokiran rekening semua pekerja yang terlibat mogok kerja. Permintaan tersebut disetujui oleh pihak bank.

Belakangan ketika pihak Lokataru menemui kepala kantor Bank Papua, diperoleh keterangan bahwa alasan Bank Papua melakukan pemblokiran karena untuk menjalankan mitigasi risiko gagal bayar. Bank berharap dengan memblokir, jika suatu saat pekerja atau nasabah menerima pembayaran pesangon akhir dari PTFI, maka mereka bisa langsung memotong uang pesangon tersebut untuk pelunasan sisa angsuran kredit. Seperti diketahui, banyak pekerja PTFI yang memiliki pinjaman ke pihak bank. Berkaitan dengan pinjaman tersebut, Keterangan beberapa pekerja menyebutkan, bahwa justru pihak bank yang aktif memberikan penawaran untuk pengajuan kredit. Hal tersebut dilakukan bank dengan mendatangi lokasi tempat pekerja.

Alasan untuk mencegah risiko gagal bayar tersebut, diakui oleh kepala cabang hanya berdasarkan pada keterangan sepihak dari manajemen PTFI yang menghentikan pembayaran gaji. Pihak bank mengakui bahwa mereka tidak terlebih dahulu mengkomunikasikan pemblokiran dengan pihak nasabah atau dengan kata lain, tidak melakukan *due diligence* yang memadai mengenai kondisi dan kemampuan pekerja dalam membayar sisa kredit.

Ketidacermatan dan kesewenang-wenangan Bank dalam melakukan pemblokiran rekening pekerja yang mengikuti mogok ditunjukkan dalam beberapa kasus pemblokiran terhadap rekening pribadi yang tidak berhubungan dengan rekening pegawai PTFI. Akibatnya nasabah atau pekerja mengalami kerugian karena tidak dapat mencairkan uang yang diterima dari sumber yang lain (seperti dari keluarga dan teman) yang ditransfer ke rekening mereka.

D. Dampak terhadap pemenuhan Hak atas Perumahan

Lokataru menerima sedikitnya 32 laporan terkait dengan ketidakmampuan pekerja untuk memperoleh fasilitas perumahan yang layak. Sebelum pemogokan, banyak dari pekerja Freeport yang belum memiliki rumah tinggal dan memilih menyewa rumah kontrakan sederhana dan atau rumah kos. Biaya standard sewa kontakan di Timika rata-rata 1,5 juta perbulan. Beberapa karyawan mengalami pengusiran karena tidak mampu membayar, sebagian ditampung oleh pihak keluarga atau teman, sebagian kecil saja masih mampu membayar sewa dan pindah ke kontrakan yang jauh lebih murah.

E. Dampak terhadap pemenuhan hak atas pendidikan

Penghentian pembayaran gaji dan hak-hak normative lainnya memberikan dampak buruk pada sejumlah kasus tidak terpenuhinya hak atas pendidikan keluarga pekerja. Lokataru menerima sedikitnya 33 kasus laporan terkait hal atas pendidikan seperti dikeluarkan dari sekolah karena menunggak iuran dan seragam sekolah, kegagalan untuk meneruskan jenjang pendidikan, dan diancam dikeluarkan dari sekolah dan universitas. Salah seorang pekerja, Max Ronal Orisu, menceritakan pengalaman pahit yang diderita ketiga anaknya yang harus berhenti sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah.

F. Dibujuk untuk menerima Nota Kesepakatan

Setelah pembuatan kesepakatan, manajemen PTFI mengirim surat yang disertai materai, menelpon dan mengirim pesan pendek kepada seluruh pekerja yang mengikuti mogok untuk memberitahukan hasil kesepakatan dan menawarkan untuk menerima hasil kesepakatan tersebut. Namun, bujukan tersebut ditolak oleh mayoritas pekerja mogok kerja. Seorang pekerja yang terdesak dan terpaksa mengambil dan menerima kesepakatan tersebut melaporkan hanya menerima kompensasi yang sangat kecil dari nilai seharusnya kompensasi jika diputus PHK berdasarkan hukum ketenagakerjaan.

G. 'Tawaran' dan Paksaan Program Pengakhiran Hubungan Kerja Sukarela (PPHKS) terhadap pekerja yang menjalani furlough

Tanggal 13 Maret 2017 dalam Interoffice Memorandum Manajemen PTFI telah dilakukan Penawaran PPHKS bagi Pekerja Level 1-6 atau bisa juga disebut dengan Karyawan Pratama yang sedang menjalankan program Furlough dengan pernyataan tidak ada program dan lebih memastikan untuk kesejahteraan para karyawan kedepannya.

PTFI melakukan pemaksaan dengan menawarkan secara berkala dan terus menerus yang mendesak para karyawan PTFI untuk mengikuti PPHKS, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip sukarela, dimana seharusnya ditawarkan dalam pelaksanaan PPHKS, atas dasar keinginan para karyawan itu sendiri.

Ancaman PT FI bisa dilihat dalam Interoffice Memorandum Manajemen PTFI, pada 23 April 2017, terkait dengan PPHKS dinyatakan "Perusahaan tidak memiliki rencana untuk memanggil kembali para karyawan yang sedang menjalani program furlough, kami terus menganjurkan para karyawan yang terkena program furlough untuk mempertimbangkan dengan seksama dan berpartisipasi dalam PPHKS". Hal tersebut menunjukkan bahwa PTFI tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk minimalisasi pengurangan tenaga kerja sebagaimana yang tercantum dalam pasal 45 PKB XIX PTFI tentang Pemutusan Hubungan Kerja, "Perusahaan dan PUK SPKEP SPSI PTFI sepakat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sedapat mungkin harus dicegah apabila PHK tidak dapat dielakan maka untuk ketentraman dan kepastian kerja bagi pekerja kedua belah pihak sepakat bahwa tata cara PHK diatur dalam pasal-pasal berikut ini..."

H. Tidak menerima THR dan hak normative lainnya

Sebagian besar dari pekerja yang melakukan mogok beragama Kristen, namun menjelang dan ketika perayaan Natal 2017, semuanya tidak memperoleh tunjangan hari raya. Manajemen PTFI tidak membayarkan THR dan hak-hak normatif lainnya dengan alasan mereka telah mangkir dan dikualifikasi mengundurkan diri. Sementara itu, pihak kemenakertrans juga mengabaikan hal tersebut. Tidak ada teguran atau tindakan lainnya yang dipayakan oleh

pengawas ketenagakerjaan untuk mendorong pemenuhan hak pekerja atas THR dan hak normatif lainnya.

IX. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat ditarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah terjadi pelanggaran hak pekerja dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran hak kebebasan berserikat
 - b. Pelanggaran hak mogok
 - c. Pelanggaran hak untuk berkumpul dan menyampaikan ekspresi secara damai
 - d. Pelanggaran hak atas kesehatan, pendidikan dan perumahan
 - e. Pelanggaran hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang
 - f. Pelanggaran hak untuk bebas dari penyiksaan
 - g. Pelanggaran hak untuk diadili secara fair

2. Pihak manajemen PTFI telah melakukan pelanggaran sejumlah hukum nasional diantaranya:
 - a. Tindak Pidana atas Pasal 143 jo 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 143 (1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai.

(2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 185 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

- b. Tindak pidana atas Pasal 28 jo 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja

Pasal 28 –Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

1. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
2. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
3. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
4. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 43 -1. Barang siapa menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

- c. Pelanggaran atas Pasal 21 UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN

Pasal 21:

- (1) Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah
- (3) Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

3. Dinas Ketenagakerjaan Timika telah melakukan tindakan diskriminatif memperlakukan konflik dalam kepengurusan serikat pekerja PUK SPKEP SPSI khususnya dalam proses pencatatan serikat pekerja. Keikutsertaan Dinas dalam penandatanganan nota kesepakatan antara PP SPSI dan Manajemen PTFI bermasalah secara hukum karena mengabaikan pelanggaran hak normatif yang dilakukan perusahaan.
4. Kementerian Ketenagakerjaan telah gagal melakukan tugas dan fungsinya untuk menjalankan fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Tindakan kementerian untuk mendorong dan memfasilitasi masalah mogok kerja menjadi sekedar sengketa industrial dan berakhir dengan pembuatan nota

kesepakatan bertentangan dengan tugas dan fungsi Kemanakertrans sebagaimana diamanatkan UU Ketenagakerjaan.

5. BPJS Kesehatan melanggar Pasal 21 UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN karena telah lalai untuk melindungi para pekerja freeport yang mengikuti mogok kerja dari keberlangsungan manfaat layanan jaminan kesehatan.
6. Sejumlah Bank di Timika telah melanggar hak-hak nasabah dengan melakukan pemblokiran akun nasabah dengan tidak melakukan due diligence yang memadai terkait dengan kondisi nasabah mereka yakni para pekerja yang mengikuti mogok kerja.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak normatif, hak mogok dan hak berserikat yang dialami pekerja PT.FI;
2. DPR RI khususnya Komisi IX untuk membentuk panitia khusus untuk menyelidiki dan membantu proses penyelesaian dan pemenuhan hak-hak pekerja PTFI;
3. BPJS Kesehatan untuk segera mengaktifkan kembali kepesertaan layanan BPJS untuk pekerja Freeport yang mengikuti mogok kerja.
4. Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah bank terkait dengan pemblokiran rekening secara melawan hukum;
5. Kepolisian RI untuk melakukan penyelidikan internal atas dugaan pelanggaran etik dan pidana yang dilakukan oleh Kapolres Timika dan jajarannya dalam proses penangkapan, penahanan dan penyiksaan beberapa pekerja Freeport yang diduga terlibat perusakan fasilitas perusahaan;
6. Ombudsman RI untuk melakukan penyelidikan sejumlah dugaan pelanggaran hukum dan administrasi yang dilakukan Sudinakertrans Timika, Kepolisian RI, BPJS Kesehatan dan Bank yang terlibat dalam kasus ini;
7. Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan sejumlah pelanggaran HAM yang dialami para pekerja PTFI.

LAMPIRAN

1. Lampiran dampak atas hak atas perumahan

No	Nama	ID	Keterangan
1.	Rokim Sudaryatmoko No. HP : 081240324124	908160	<ul style="list-style-type: none">- DI usir dari kontrakan/kost dan sekarang menumpang dirumah teman.- Pengajuan penangguhan pembayaran kredit KPR ditolak dan harus dibayarkan (Bank BTN).
2.	Frangklin Monim	888423	Perumahan BTN Kamoro Indah Blok H7-No. 6 Sementara masih dalam penangguhan dari pihak BTN sampai bulan April 2018.
3.	Alex Wona	891381	<ul style="list-style-type: none">- Diusir dari kontrakan- Sekarang kontrak ditetangga dengan keringanan- Motor ditarik kredit
4.	Reinhard Sokoy	905734	Pindah dari rumah kontrakan karena tidak mampu membayar kontrak. Sekarang tinggal di rumah saudara (RSUD Timika)
5.	Yan Kurni	895100	<ul style="list-style-type: none">- DIusir;- Sekarang tinggal menumpang bersama keluarga
6.	Petrus Mamani	900415	DI usir / tidak dapat membayar kontrakan
7.	Dolfinur Rumabar	884008	Bertahan
8.	Albert Pekey	876937	Di usir karena tidak mampu membayar
9.	Oktopianus Bunai	878184	Di usir karena tidak mampu membayar
10.	Yarius Inggibal	844307	Di usir, karena tidak mampu membayar biaya perbulan. Saat ini tinggal bersama keluarga.
11.	Robert Dimpau	892315	Di usir karena tidak mampu membayar.
12.	Matius Kurni	259388	Di usir/ utang
13.	Silas Rumayoni	906447	Di usir/ utang
14.	Markus Edowai	881583	Diusir/ utang

15.	Anjel B. Gebze	877593	Diusir / utang
16.	Israel V. Wenas	901777	Utang dari bulan Mei
17.	Marthimis Runaweri	894462	Diusir / tinggal dengan keluarga
18.	Irwanzah J. D.	893481	Keluar tidak mampu bayar Sekarang tinggal di keluarga
19.	Billmar Yarisetou	904870	Diusir / dikeluarkan dua kali dari tempat kontrakan
20.	Piet Dimara	905516	Diusir / dikeluarkan dari rumah kos, dan tinggal dikeluarga sekarang
21.	Achmad K.	882369	Disuruh keluar dari rumah karena sisa pembayaran belum bisa dibayarkan selama mogok
22.	Puji Setiono	503060	Tidak bisa bayar uang audit rumah mau disita
23.	ABD Rahim	846327	Tidak mampu bayar angsuran rumah karena mogok kerja dan diancam diambil alih oleh dep kolektor untuk meninggalkan rumah dan selalu dipasang plang rumah disita dari pihak Bank BNI Kepo - Mks
24.	Boy T.	849875	10 bulan tidak bayar uang rumah dan dikeluarkan
25.	Pekey Selpius	885494	10 bulan tidak bayar uang kos, maka sementara tinggal dengan keluarga
26.	Pien Hein Waromi	892711	Keluar dari rumah kost karena sudah tidak bayar uang kost selama 8 bulan
27.	Dedi Ramli	906146	Belum bayar kos selama 7 bulan dikarenakan tidak mendapatkan gaji dari PT. Freeport Indonesia
28.	Salomo Raysumbre	882516	Belum bayar rumah kos selama 7 bulan dikarenakan tidak mendaot gaji dari PT. Freeport Indonesia
29.	Boby Rumbewas	894159	Belum bayar rumah kos selama 7 bulan dikarenakan tidak mendaot gaji dari PT. Freeport Indonesia
30.	Carl Numberi	905716	Diusir dari kontrakan karena belum membayar kontrakan selama 5 bulan
31.	Derek Ronsubibre	8974911	Belum bayar rumah kos selama 9 bulan
32.	Moses Amsamsyum (081248232876)	887809	Belum bayar rumah kos 6 bulan
32.	Pitur Kawer (081334520671)	904803	Belum bayar kos selama 8 bulan

2. Lampiran dampak atas hak atas Pendidikan

No.	Nama	ID	Keterangan
1.	Puji Setiono	503060	Tidak bisa bayar uang kuliah karena dari bulan Mei sampe Januari tidak bisa dibayar
2.	Musa Pigai	879637	Putus sekolah karena belum bayar uang sekolah dari bulan Maret 2017 sampai sekarang
3.	Abdul Rahim	846327	Tidak bisa membayar uang pendidikan Karena belum bisa bayar uang sekolah
4.	Pekey Selpius	885494	Putus sekolah karena tidak bayar dari bulan Mei 2017, alasannya mogok
5.	Agusthinus Yamko	891301	Tidak bisa menyekolahkan dua orang anak, sejak bulan Mei 2017 sampai Januari 2018 karena tidak dibayarkan basic (gaji pokok) selama mogok kerja
6.	Albert Pekey	876937	Gara-gara tidak bayar uang sekolah anak saya dua orang sudah dikeluarkan, yang satu SMA dan yang satu SMP selama 7 bulan
7.	Sentiorus Rumrewas	887816	Batal wisuda (istri)
8.	Max Ronal Orisu	820834	Ketiga anak saya putus sekolah karena tidak membayar iuran sekolah
9.	Albertus Kuwai	892451	Saku semester dan 6 bukan SPP belum dibayar di TK Bunda karena saya mogok
10	I Ongep Palimay	902203	Belum bayar uang pendaftaran masuk sekolah
11.	J. Duwiri	819734	Saya tidak bisa ambil raport/karena uang pembangunan dan sekolah tidak dibayar
12.	Salomo Ransumme	882516	Saya belum bayar uang sekolah dan anak saya ada 3 orang dua orang SD dan ! orang SMP
13.	Daneiel Aruan	853074	Anak saya sekolah di Kalam Kudus, Sd 2 orang anak dengan TK 1 tidak bisa diambil raportnya karena sudah 5 bulan tidak bayar SPP
14.	Agustinus Pakage	901028	Anak sekolah tidak bayar SPP, ada 3 orang tidak sekolah (SMA, SD, TK)
15.	Sahat Simanjuntak	845001	Anak kuliah di Bandung kendala biaya hidup dan uang kuliah dan terancam tidak dapat melanjutkan kuliah
16.	Frangklin Monim	8333423	Tidak mampu membayra uang sekolah di SD Kalam Kudus. Kalau tidak bayar uang sekolah tidak bisa melanjutkan sekolah
17.	Boy Takasihacug	849875	Anak sulung tidak dapat ujian skripsi karena tidak ada biaya ujian
18.	Denny Dimara E.	909112	Anak sulung tidak dapat melanjutkan

			kuliah karena terbentur dana (uang kuliah)
19.	Marselus Pakage	876607	Anak 3 orang (SMP, SD SMA), sejak bulan Mei 2017 belum membayar uang sekolah atau SPP. Jika dalam waktu dekat tidak membayar uang SPP maka akan dikeluarkan oleh sekolah.
20.	Martinus Iyai	885515	Sejak bulan Juni 2017 tidak mampu membayar uang SPP atau Uang sekolah jika tidak melunasi uang sekolah/SPP dalam waktu dekat akan dikeluarkan dari sekolah.
21.	Oktopianus Bunai	878184	Sejak bulan agustus 2017 tidak mampu bayar SPP atau uang sekolah, sekolah di SMAN 1 Timika anak akan dikeluarkan dari sekolah jika tidak membayar SPP.
22.	Billmar Yari - Setoo	904870	Sejak Oktober 2017 tidak sanggup membayar SPP atau uang sekolah ada 2 anak, kedua duanya sekolah di SD Yosua. Akan dikeluarkan oleh sekolah jika tidak membayar SPP/ Uang sekolah.
23.	Andreas Mote	892518	Sejak bulan September 2017 tidak sanggup membayar uang sekolah, sanksi dari sekolah tidak boleh mengikuti ujian jika tidak membayara SPP/uang sekolah (1 anak di SMK Pertanian Kab. Dogiyai, 1 anak di SD Yosua kelas 3).
24.	Yari Nonggent	884774	Tidak mampu membayar uang sekolah/uang ujian SMA sehingga tidak diizinkan mengikuti ujian dan di istirahatkan sementara.
25.	Andarias Rahawanarin	894310	Anak memngambil kuliah Hukum di Universitas Pattimura Ambon. Tidak mampu bayar uang semester dan akhir keluarga mengambil solusi untuk anak tersebut agar mengambil cuti semester,
26.	Yulianus Adil	883863	Anak kelas 3 SMA di Purworejo. Sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang, tidak mampu membayar uang sekolah dan uang asrama akhirnya di keliarkan dari sekolah.
27.	Agustinus Wakum	818906	<ul style="list-style-type: none"> - SMK di Timika (SMK Hermon) - SMP 7 di Timika - Sejsk bulan Mei tidak mampu membayar uang sekolah sehingga anak-anak tersebut

			tidak bisa sekolah dan istirahat tunggu ada kepastian mogok - Motor ditarik dealer
28.	Petrus Mamani	900415	- Sejak bulan Juni 2017 belum bayar uang sekolah dan tidak mampu beli seragam sekolah; - Untuk yang masih TK sudah dikeluarkan dari sekolah.
29.	Vensky Kailola	8787858	- Anak kedua kuliah di Universitas Machung Malang (Puncak Tidar); - Belum melunasi uang semester 4, sehingga anak tersebut masih istirahat di rumah (Anak = Irene J. Kailola).
30.	Manpres Katouki	897474	- Anak sekolah di SMPN 7; - SPP dari Agustus 2017 sampai sekarang belum dibayar; - SDN 9, SDA+Seragam+Buku Tulis (ATK) tidak mampu membeli.
31.	Zakarias B. Hay	833464	- Anak yang bersekolah ada 4; - SMA Manokwari tidak bayar SPP+asrama tidak mampu bayar sejak Juni 2017; - SMP 2 anak (Sda); - SD 1 anak (Sda). Dari sekolah meminta pelunasan jika tidak akan dikeluarkan.
32.	Merpan Douw	884870	- SPP+uang seragam di SD Yosua; - TK Yosua Keluarga belum membayar SPP+uang seragam dan sekolah meminta untuk segera melunasi karena jika tidak akan dikeluarkan.
33.	Honi Edowai	893670	Pembayaran sekolah belum dilunasi dari bulan Mei hingga saat ini.